

PENETAPAN WALI *ADHAL* PADA PERKARA NO : 0083 / Pdt. P / 2023 /PA. Bwi

PERSPEKTIF *MASHLAHAH MURSALAH* DI PENGADILAN AGAMA

BANYUWANGI

SKRIPSI

OLEH

GALIH SURYA DARMA APRILA

200201110078



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PENETAPAN WALI *ADHAL* PADA PERKARA NO : 0083 / Pdt. P / 2023 /PA. Bwi

PERSPEKTIF *MASHLAHAH MURSALAH* DI PENGADILAN AGAMA

BANYUWANGI

SKRIPSI

OLEH

GALIH SURYA DARMA APRILA

200201110078



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENETAPAN WALI *ADHAL* PADA PERKARA NO : 0083 / Pdt. P / 2023
/PA. Bwi PERSPEKTIF *MASHLAHAH MURSALAH* DI PENGADILAN
AGAMA BANYUWANGI**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum

Malang, 24 Juni 2024



Galih Surya Darma Aprila

NIM 200201110078

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Galih Surya Darma Aprila NIM: 200201110078 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENETAPAN WALI *ADHAL* PADA PERKARA NO : 0083 / Pdt. P / 2023
/PA. Bwi PERSPEKTIF *MASHLAHAH MURSALAH* DI PENGADILAN
AGAMA BANYUWANGI**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 24 Juni 2024

Ketua Progam Studi

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag.
NIP: 197511082009012003



Absin Dinal Mustafa, S.HI, M.H.
NIP: 198902022019031007

HALAMAN PENGESAHAN

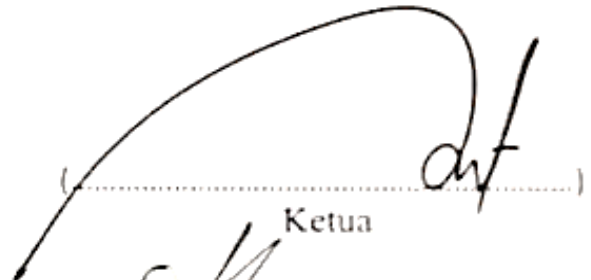
Dewan Penguji Skripsi saudara Galih Surya Darma Aprila NIM: 200201110078 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENETAPAN WALI ADIAL PADA PERKARA NO : 0083 / Pdt. P / 2023
/PA. Bwi PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH DI PENGADILAN
AGAMA BANYUWANGI**

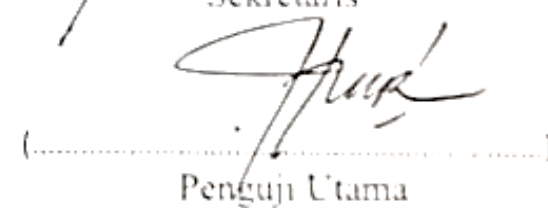
Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
14 Juni 2024.

Dengan Penguji:

1. Miftahus Sholehudin, M.HI
NIP. 198505052018011002
2. Ahsin Dinal Mustafa, S.HI., M.HI
NIP. 198902022019031007
3. Muhammad Nuruddien, Lc. MH.
NIP. 199009192023211028

()
Ketua

()
Sekretaris

()
Penguji Utama

Malang, 24 Juni 2024


Dekan.
Prof. Dr. Sudirman Hasin, MA., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat
apa yang kamu kerjakan.”

(Q.S Al-Hadid: 4)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“PENETAPAN WALI *ADHAL* PADA PERKARA NO : 0083 / Pdt. P / 2023 /PA. Bwi PERSPEKTIF *MASHLAHAH MURSALAH* DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI”** dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dengan mengikuti beliau, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak, Aamiin.

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik yang tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak dalam penyelesaiannya. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah berperan secara langsung maupun tidak dalam memberikan bimbingan serta masukan yang berharga, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

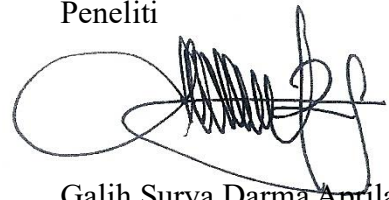
4. Bapak Ahsin Dinal Mustafa, S.HI, M.H., selaku dosen pembimbing peneliti yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku dosen wali selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih peneliti haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran dengan niat yang ikhlas. Semoga menjadi bagian dari amal ibadah untuk mendapatkan ridho Allah SWT.
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti haturkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada informan selama penelitian ini berlangsung, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebanyak banyaknya atas kerjasama dan kesediaan waktunya dalam membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini.
9. Khususnya keluarga peneliti Alm. Bapak Darmalis Caniago, Ibu Karyanti, Mamak Sri Hartuti, kakak-kakak dan adik peneliti yang senantiasa memberikan dukungan serta doa bagi peneliti sehingga mampu untuk menyelesaikan pendidikan yang tengah ditempuh ini.

10. Seluruh keluarga Pondok Pesantren Al- Munawwariyyah yang telah memberikan dukungan dan doa bagi peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir.
11. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Dengan selesainya laporan skripsi ini, penulis berharap pengetahuan yang diperoleh selama kuliah dapat memberikan manfaat baik di dunia maupun akhirat. Sebagai manusia yang tidak lepas dari kesalahan, penulis sangat menghargai pintu maaf dan masukan konstruktif dari semua pihak untuk perbaikan di masa mendatang.

Malang, 24 Juni 2024

Peneliti



Galih Surya Darma Aprila

NIM. 200201110078

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merujuk pada proses pengalihan huruf dari satu aksara ke aksara lainnya. Dalam konteks transliterasi Arab-Latin ini, hal ini melibatkan penggantian huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta sistemnya. Poin-poin yang diungkap secara konkret dalam panduan Transliterasi Arab-Latin ini mencakup :

A. Konsonan

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komater balik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

B. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti halnya vokal dalam bahasa Indonesia, dapat dibedakan menjadi vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*).

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab, yang dilambangkan dengan tanda atau harakat, dapat di-transliterasikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ِ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
... يَ ◌ِ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
... وَ ◌ِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. *Ta'marbutah*

Ketentuan untuk transliterasi *ta'marbutah* sebagai berikut:

1. *Ta'marbutah* hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. *Ta'marbutah* mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, ketentuan transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta'marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta'marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha(h).

D. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu **ال** namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

E. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

F. Penulisan Kata

Secara prinsip, setiap kata, termasuk fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun harf (kata depan) dalam bahasa Arab, biasanya ditulis terpisah. Namun, ada beberapa kata tertentu yang penulisannya menggunakan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena terdapat huruf atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut juga dirangkaikan dengan kata lain yang mengikutinya.

G. Tajwid

Untuk mereka yang menginginkan kefasihan dalam membaca, pedoman transliterasi ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Ilmu Tajwid. Oleh karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini sebaiknya disertai dengan panduan Tajwid.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori.....	14
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian	31
D. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	32
E. Metode Pengumpulan Data	33
F. Metode Pengolahan Data.....	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Profil Pengadilan Agama Banyuwangi.....	36
B. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi terhadap Penetapan Wali Adhal dalam Putusan Nomor; 0083/Pdt.P/2023/PA.Bwi	43
C. Analisis Penetapan Wali Adhal pada Putusan Nomor; 0083 / Pdt.P/2023/PA.Bwi dalam Perspektif Masalah Mursalah Imam Al - Ghozali	51
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	69

ABSTRAK

Galih Surya Darma Aprila NIM 200201110078, 2024. **TELAAH PENETAPAN WALI ADHAL TERKAIT PUTUSAN NO : 0083 / Pdt. P / 2023 / PA. Bwi PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dosen Pembimbing: Ahsin Dinal Mustafa, S.HI, M.H.

Kata Kunci: Wali *Adhal*, *Mashlahah Mursalah*, Kemaslahatan.

Penetapan wali *adhal* merupakan salah satu permasalahan dalam hukum pernikahan Islam yang memerlukan perhatian khusus, terutama dalam konteks *kafa'ah*. Wali *adhal* adalah wali yang menolak memberikan izin pernikahan tanpa alasan yang tidak sesuai dengan *syara'* dan tidak dapat diterima. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan wali *adhal* pada perkara No: 0083/ Pdt. P/ 2023/ PA. Bwi dengan perspektif *mashlahah mursalah*, yaitu konsep maslahat yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam *nash* (sumber hukum islam), namun dianggap membawa kebaikan dan manfaat bagi umat.

Adapun jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan pendekatannya adalah kualitatif, di mana data primer diperoleh dari wawancara dengan para Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dan data sekunder diperoleh dari literatur terkait seperti kitab *Al-Mustashfa Min ilmi Al-ushul* dan literatur penunjang lainnya. *Mashlahah mursalah* digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai keputusan penetapan wali *adhal* pada perkara ini, dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang terlibat, khususnya calon mempelai perempuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan wali *adhal* yang dilakukan jika dianalisis dengan *mashlahah mursalah* dapat memberikan solusi menuju kemaslahatan yang lebih besar. Dalam konteks ini, hakim memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umum. Dengan mengutamakan *kaidah mashlahah mursalah*, penetapan wali *adhal* dapat menghindarkan calon mempelai dari segala perbuatan yang dilarang *syara'*. *Mashlahah mursalah* dalam penetapan wali *adhal* memungkinkan penerapan hukum Islam yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap prinsip-prinsip agama dan pemenuhan kemaslahatan umum, sehingga menghasilkan kebijakan yang membawa kemaslahatan yang besar bagi semua pihak yang terlibat.

ABSTRACT

Galih Surya Darma Aprila NIM 200201110078, 2024. **STUDY OF THE DETERMINATION OF THE ADHAL GUARDIAN REGARDING DECISION NO: 0083 / Pdt. P/2023/PA. Bwi PERSPECTIVE OF MASHLAHAH MURSALAH IN THE BANYUWANGI RELIGIOUS COURT.** Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.
Supervisor: Ahsin Dinal Mustafa, S.HI, M.H.

Keywords: Wali *Adhal*, *Mashlahah Mursalah*, Benefit.

The establishment of wali adhal is one of the issues in Islamic marriage law that requires special attention, especially in the context of kafa'ah. Wali adhal is a guardian who refuses to grant marriage permission without a reason that is not in accordance with sharia and is unacceptable. This study aims to analyze the determination of the guardian adhal in case No: 0083/ Rev. P/ 2023/ PA. Bwi with the perspective of mashlahah mursalah, which is the concept of maslahat which is not explicitly mentioned in the nash (source of Islamic law), but is considered to bring goodness and benefits to the Ummah.

The type of this research is empirical legal research and the approach is qualitative, where primary data is obtained from interviews with judges of the Banyuwangi Religious Court and secondary data is obtained from related literature such as Kitab Al-Mustashfa Min ilmi Al-ushul and other supporting literature. Mashlahah mursalah is used as an analytical framework to assess the decision to appoint a wali adha in this matter, taking into account the welfare and benefit of the parties involved, especially the bride-to-be.

The results showed that the determination of wali adhal carried out if analyzed with mashlahah mursalah can provide solutions towards greater benefit. In this context, judges have an important role in determining policies that are in line with the principles of justice and public benefit. By prioritizing the rules of mashlahah mursalah, the appointment of wali adhal can prevent the bride and groom from all actions prohibited by shara'. Mashlahah mursalah in the establishment of wali adhal allows the application of Islamic law that is more adaptive and responsive to the needs of society. This is in line with efforts to maintain a balance between adherence to religious principles and the fulfillment of public good, resulting in policies that bring great benefit to all parties involved.

ملخص البحث

غاليه سوريا دارما افريلا 200201110078 نيم ، 2024. دراسة تحديد ولي الأمر بشأن القرار رقم: 0083 Pdt / ص/2023/ب.أ. وجهة نظر Bwi لمشعل مرسل في محكمة بانينوانجي الدينية. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. دوسين بيمبمينج: د. احسين دين المصطفى ، الماجستير

الكلمات المفتاحية: والي أدحل، مشلحة مرسله، كماصلاها تان.

إن إنشاء الوعد الولي هو أحد القضايا في قانون الزواج الإسلامي التي تتطلب اهتماما خاصا ، خاصة في سياق الكفاءة. والي عضل هو ولي الأمر الذي يرفض منح إذن الزواج دون سبب لا يتفق مع الشريعة وغير مقبول. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تحديد الوصي في القضية المرفوعة: Rev. P/ 2023/ PA. 0083/بوي مع منظور مصلحه المرسله، وهو مفهوم المصلحة الذي لم يرد ذكره صراحة في ناش (مصدر الشريعة الإسلامية)، ولكن يعتبر أنه يجلب الخير والفوائد للأمة.

نوع هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي والنهج نوعي ، حيث يتم الحصول على البيانات الأولية من المقابلات مع قضاة محكمة بانينوانجي الدينية ويتم الحصول على البيانات الثانوية من الأدبيات ذات الصلة مثل كتاب المصطفى من علمي الأشول وغيرها من الأدبيات الداعمة. يستخدم مشلحه مرسل كإطار تحليلي لتقييم قرار تعيين ولي أضحي في هذا الشأن ، مع مراعاة رفاهية وفائدة الأطراف المعنية ، وخاصة العروس.

أظهرت النتائج أن تحديد الوالي الأذل الذي تم إجراؤه إذا تم تحليله باستخدام مشلحة مرسله يمكن أن يوفر حلا نحو فائدة أكبر. وفي هذا السياق، يلعب القضاة دورا هاما في تحديد السياسات التي تتماشى مع مبادئ العدالة والمنفعة العامة. من خلال إعطاء الأولوية لقواعد مشلحة المرسله، يمكن أن يؤدي تعيين الوالي إلى منع العروس والعريس من جميع الأعمال التي يحظرها الشريعة. في الختام ، يسمح مصلح المرسلين في إنشاء العادل الولي بتطبيق الشريعة الإسلامية التي تكون أكثر تكيفا واستجابة لاحتياجات المجتمع. وهذا يتماشى مع الجهود المبذولة للحفاظ على التوازن بين الالتزام بالمبادئ الدينية وتحقيق الصالح العام، مما يؤدي إلى سياسات تحقق فائدة كبيرة لجميع الأطراف المعنية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu kegiatan yang sakral yang dimaksudkan untuk membina hubungan antara suami dan istri dalam menjalani kehidupan. Hal yang sama juga dicantumkan dalam pasal 1 Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹ Kalimat berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dapat disimpulkan dengan keinginan mempelai untuk mendapatkan ridho oleh Allah SWT dan menjalin rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* ²

Untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* diperlukan adanya persiapan-persiapan yang matang oleh masing-masing pihak sebelum melangsungkan pernikahan salah satunya adalah dengan cara mengetahui syarat dan rukun dari pernikahan. Adapun salah satu syarat dan rukun tersebut adalah adanya seorang wali dari pihak perempuan.³ Wali sendiri dibagi menjadi 2 macam yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali yang memiliki hak untuk menikahkan dikarenakan faktor kekerabatan dan hubungan darah

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

² Syaiful Bahri, "Manajemen Pendidikan Dalam Keluarga Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah," *Journal of Administration and Educational Management* 1, no. 2 (2018), 23. <https://doi.org/10.1515/bpasts-2016-0041>.

³ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), 51.

terdekat, sedangkan wali hakim adalah wali yang berhak untuk menikahkan sesuai dengan penetapan dari pengadilan agama.⁴

Dikarenakan ada 2 macam bentuk wali maka pasti ada beberapa alasan untuk memindahkan hak wali nasab kepada wali hakim. Didalam Kompilasi Hukum Islam ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan”. Dalam pernyataan ini apabila wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁵

Dari literatur diatas ada yang menyatakan bahwa enggannya wali dalam menikahkan anaknya atau *adhal*. Ada yang menyebutkan bahwa wali boleh tidak mengizinkan anaknya menikah asalkan sesuai dengan ketentuan syara’. Dan beberapa alasan inilah yang membuat wali tidak dapat dinyatakan sebagai *adhal* diantaranya laki-lakinya tidak sepadan (*sekufu*), maharnya kurang dari mahar *mitsil*, atau ada peminang lain yang lebih sesuai dengan derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak pindah ke tangan orang lain.⁶

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai hak dalam *kafa’ah*. Jumhur ulama berpendapat bahwa *kafa’ah* menjadi hak perempuan dan para wali.

⁴ Muhammad Aznawi, “Wali Adhal Dalam Perkawinan Islam (Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang)” (Malang: Fakultas Hukum Universitas Merdeka, 2016), 6.

⁵ Zaiyad Zubaidi and Kamaruzzaman Kamaruzzaman, “Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab ‘Adal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh),” *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2018), 93. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v1i1.5568>.

⁶ Zubaidi and Kamaruzzaman.97

Karenanya, seseorang wali tidak boleh menikahkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang tidak *sekufu'* kecuali dengan persetujuannya. Menurut Syafi'iyah *kafa'ah* itu menjadi hak perempuan dan wali yang mempunyai hak pada saat itu. Meskipun bukan menjadi syarat sah pernikahan, tetapi sangat dianjurkan karena untuk mencegah adanya aib pada istri atau walinya juga sebagai jaminan keharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini karena gaya hidup dan pencaharian keduanya berdekatan dan bisa membuat keduanya bahagia. Tidak membahayakan salah satu dari mereka bila mengubah kebiasaan.⁷

Adapun dalam menentukan ukuran *kafa'ah* memiliki ukuran yang berbeda-beda. Kalangan Malikiyah berpendapat bahwa *kafa'ah* harus dijadikan pertimbangan dalam melangsungkan pernikahan, yang menjadi ukuran seseorang dikatakan *sekufu'* dalam kalangan Malikiyah adalah agama. Seseorang yang istiqomah dalam menjalankan ajaran agama dan akhlak. Unsur lain seperti kekayaan, kedudukan, pekerjaan dan sebagainya tidak dijadikan sebagai pertimbangan. Kalangan ulama Syafiiyah yang menjadi kriteria *kafa'ah* adalah suku bangsa atau nasab, Kualitas Keberagamaan, Kemerdekaan diri, usaha atau profesi dan status sosial. Lalu kalangan Ulama Hanafiyah sepakat yang menjadi ukuran *kafa'ah* adalah Nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan; Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam; Hirfah, yaitu profesi dalam kehidupan; Kemerdekaan; Kualitas Keberagamaan dan Kekayaan.⁸

⁷ Puput Nadia Sapitri, "Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Anggota TNI Di Indonesia Dalam Teori *Mashlahah Mursalah*," *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah* (2019), 56-57.

⁸ Sapitri.56

Sedangkan wali dapat dikatakan sebagai *adhal* apabila sudah mendapatkan ketetapan dari pengadilan agama. Adapun untuk menetapkan bahwa wali itu *adhal* atau tidak maka harus memenuhi lima unsur diantaranya adalah yang pertama adanya penolakan (keengganan) wali untuk menikahkan calon mempelai perempuan. Kedua, telah ada permintaan atau permohonan dari calon mempelai perempuan agar dirinya dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki. ketiga, *kafa'ah* antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Keempat, adanya perasaan saling menyayangi atau mencintai di antara masing-masing calon mempelai. Adapun yang terakhir adalah alasan penolakan atau keengganan wali tersebut bertentangan dengan *syara'* atau bisa juga disebut dengan mengada-ada.⁹

Pada pembahasan wali *adhal* ini, peneliti menemukan kajian menarik yang terdapat pada Putusan No : 0083 / Pdt. P / 2023 /PA. Bwi. Pada putusan ini menerangkan bahwa ada seorang wanita bernama Ida Aida binti Masturi Hadi Muljono memohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk menjatuhkan penetapan wali *adhal* kepada ayahnya. Hal ini disebabkan sang ayah yaitu Masturi Hadi Muljono adalah pensiun Angkatan laut sehingga tidak mau merestui hubungannya dengan calon suami yang bernama Hariyono bin Mohammad Shaleh yang merupakan mantan preman pasar. Meskipun calon suami sudah beriktikad baik untuk tidak mengulangi perbuatannya akan tetapi ayah Pemohon dan keluarga masih ragu dan takut jika calon suami Pemohon kembali seperti dahulu terlebih hubungan antara Pemohon dan calon suaminya masih berlangsung selama 3

⁹ Zubaidi and Kamaruzzaman, "Pepindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab 'Aqal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh), 21-22.

minggu. wali nasab Pemohon beranggapan bahwa Pemohon dan calon suaminya tidak *sekufu*’ sehingga beliau enggan untuk menikahkan anaknya.¹⁰

Jika menurut peneliti anggapan yang ada pada ayah pemohon merupakan anggapan yang sah dan sesuai dengan *syara*’. Sebagaimana menurut mayoritas Ulama’ Mazhab seperti Imam Syafii, Hambali dan Hanafi menyatakan *sekufu*’ adalah setara dengan agama, nasab, kemerdekaan atau status sosial. Ada juga yang meringkasnya menjadi 2 macam yaitu kesetaraan dalam segi agama dan status sosial.¹¹ Dan meskipun *kafa’ah* tidak menjadi syarat sahnya dalam pernikahan tapi hal ini menjadi sesuatu yang penting untuk melaksanakan pernikahan. Akan tetapi yang menariknya disini Hakim tetap menjatuhkan penetapan wali *adhal* kepada ayah pemohon meskipun alasan wali telah sesuai dengan *syara*’.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang dasar-dasar hakim dalam menetapkan kriteria wali *adhal* di Pengadilan Agama Banyuwangi. Dilanjutkan dengan menganalisis hasil temuan tersebut menggunakan *mashlahah mursalah* Imam Al- Ghozali.

¹⁰ Putusan No : 0083 / Pdt. P / 2023 / Pengadilan Agama Banyuwangi

¹¹ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia* (Jakarta: PT Alex Media Komputido, 2020), 71.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Banyuwangi terhadap penetapan wali *adhal* dan kriterianya pada Putusan Nomor : 0083 / Pdt. P / 2023 /PA. Bwi ?
2. Bagaimana penetapan wali *adhal* pada Putusan Nomor : 0083 / Pdt. P / 2023 /PA. Bwi dalam prespektif *Mashlahah Mursalah* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Banyuwangi terhadap penetapan wali *adhal* dan kriterianya pada Putusan Nomor : 0083 / Pdt. P / 2023 /PA. Bwi.
2. Untuk menganalisa penetapan wali *adhal* pada Putusan Nomor : 0083 / Pdt. P / 2023 /PA. Bwi dengan konsep *Mashlahah Mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Peneliti berharap hasil kajian yang telah dilakukan dapat dijadikan sebagai bahan informasi awal untuk peneliti lain yang juga membahas fenomena wali *adhal* yang seringkali marak dimasyarakat.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan telaah hukum untuk menyelesaikan fenomena penetapan wali *adhal*.

E. Sistematika Pembahasan

Pada sub bab ini peneliti menguraikan logika pembahasan yang akan digunakan untuk penulisan skripsi ini. Dimulai dari bab pertama yaitu pendahuluan sampai dengan bab terakhir yaitu penutup. Pemaparannya akan diuraikan dalam berikut ini :

Pada Bab I peneliti akan memaparkan pengenalan latar belakang tentang diangkatnya penelitian. Didalamnya juga menjelaskan indentifikasi masalah secara global. Dilanjutkan kemudian dengan rumusan masalah guna memudahkan peneliti dalam menjelaskan hasil penelitian. Dalam bab I juga termuat batasan masalah, rumusan masah, tujuan, dan manfaat penelitian.

Pada Bab II peneliti akan memaparkan tentang penelitian terdahulu dan landasan teori. Penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang telah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya yang memiliki kesamaan objek dengan kajian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian terdahulu ini juga menjadi sumber referensi sekunder dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah kerangka teori yang dimana isinya adalah teori atau konsep yuridis yang nantinya akan digunakan sebagai landasan untuk penkajian dan analisis masalah yang diteliti.

Pada Bab III peneliti akan memaparkan metode-metode yang akan digunakan pada penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, lokasi, jenis dan sumber data, metode dalam pengumpulan dan pengolahan data.

Pada Bab IV peneliti akan mencatumkan hasil wawancara dan dokumentasi. Peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang hasilnya akan dianalisis dan digunakan pembahasan pokok pada penelitian ini.

Dan yang terakhir pada Bab V berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bab sebelumnya sesuai dengan rumusan masalah yang sudah tertera. Tidak lupa peneliti akan memberikan saran / telaah pikir terkait pemutusan wali adhal yang terdapat di PA Banyuwangi. Saran tersebut diambil setelah semua kajian yang dilakukan peneliti sudah mencapai final sehingga terbukti akan kredibilitasnya.

Tabel 1. Sistematika Pembahasan

Bab	Logika Pembahasan
Bab 1 Pendahuluan	Bagian ini merupakan pengenalan latar belakang diangkatnya penelitian. Didalamnya juga menjelaskan indentifikasi masalah secara global. Dilanjutkan kemudian dengan rumusan masalah guna memudahkan peneliti dalam menjelaskan hasil penelitian. Dalam bab I juga termuat batasan masalah, rumusan masah, tujuan, dan manfaat penelitian.
Bab 2 Tinjauan Pustaka	Bagian ini berisi tentang penelitian terdahulu dan landasan teori. Penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang telah oleh peneliti lain sebelumnya yang memiliki kesamaan objek dengan kajian yang akan dilakukan oleh peneliti. Pelitian terdahulu ini juga menjadi sumber referensi sekunder dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah kerangka teori yang dimana isinya adalah teori atau konsep yuridis yang nantinya akan digunakan sebagai landasan untuk penkajian dan analisis masalah yang diteliti.
Bab 3 Metode Penelitian	Bagian ini memaparkan metode yang digunakan pada penelitian yang berisi jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, lokasi, jenis dan sumber data, metode dalam pengumpulan dan pengolahan data.
	Pada bagian ini peneliti mencatumkan hasil wawancara dan dokumentasi. Peneliti telah melakukan wawancara

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan	dengan beberapa narasumber yang hasilnya akan dianalisis dan digunakan pembahasan pokok pada penelitian ini.
Bab 5 Penutup	Pada bagian ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari hasil analisis pada bab sebelumnya sesuai dengan rumusan masalah yang sudah tertera. Tidak lupa peneliti akan memberikan saran / telaah pikir terkait pemutusan wali adhal yang terdapat di PA Banyuwangi. Saran tersebut diambil setelah semua kajian yang dilakukan peneliti sudah mencapai final sehingga terbukti akan kredibilitasnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk membuktikan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dan menghindari kemungkinan plagiasi, maka peneliti akan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dan dicari antara persamaan dan perbedaannya. Diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Artikel yang ditulis oleh Fakhruddin dan Muhamad Hasan Sebyar dengan judul “Pengambilalihan Wewenang Wali Nasab dalam Perkara Wali *Adhal* Perspektif Pluralisme Hukum (Studi Kasus Pandangan Hakim dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pasuruan) yang ditrbitkan pada tahun 2019.¹²

Penelitian ini menjelaskan tentang adanya perbedaan pandangan antara hakim dan tokoh masyarakat Kabupaten Pasuruan tentang wali *adhal*. Didalam penelitiannya menjelaskan bahwa hakim wali *adhal* adalah demi *mashlahah* mendesak dan darurat agar terhindar dari zina. Sedangkan pendapat tersebut bersebrangan dengan tokoh masyarakat, mereka beranggapan bahwa menjaga tradisi itu lebih penting daripada menegakkan hukum, karena jika tradisi diabaikan maka akan ada dampak negatif yang akan muncul. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan teori pluralisme

¹² Muhamad Hasan Sebyar and A. Fakhruddin, “Pengambilalihan Wewenang Wali Nasab Dalam Perkara Wali Adhal Perspektif Pluralisme Hukum (Studi Kasus Pandangan Hakim Dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pasuruan),” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2020): 73–91, <https://doi.org/10.37876/adhki.v1i2.19>.

hukum sehingga menimbulkan beberapa segmen berupa struktur hukum, kultur hukum, dan substansi hukum.¹³

Adapun persamaan dari penelitian tersebut dengan yang akan dikaji peneliti adalah sama-sama menganalisis mengenai penetapan wali *adhal* menggunakan pandangan hakim. Akan tetapi perbedaannya adalah didalam penelitian diatas membandingkan pandangan antara hakim dan tokoh masyarakat di Kabupaten Pasuruan dan menggunakan teori pluralisme hukum. Sedangkan kajian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah membahas mengenai pandangan hakim di Pengadilan Agama banyuwangi dalam menetapkan wali *adhal* dengan perspektif *mashlahah mursalah* Imam Al-Ghozali

2. Artikel yang ditulis oleh Akhmad Shodikin dengan judul “Penyelesaian Wali *Adhal* Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-undangan di Indonesia” pada tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang banyaknya kasus wali *adhal* yang sering ditemui pada masyarakat. Dan dikaji dengan hukum islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.¹⁴

Adapun persamaan dari penelitian ini dengan yang akan dikaji peneliti adalah sama-sama membahas mengenai penetapan wali *adhal*. Dan perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji bagaimana penyelesaian wali

¹³ Muhamad Hasan Sebyar and A. Fakhruddin, “Pengambilalihan Wewenang Wali Nasab Dalam Perkara Wali Adhal Perspektif Pluralisme Hukum (Studi Kasus Pandangan Hakim Dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pasuruan),” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2020), 73–91. <https://doi.org/10.37876/adhki.v1i2.19>.

¹⁴ Akhmad Shodikin, “Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2019), 61–70. <http://kukalideres.blogspot.com/2015/10/pernikahan>.

adhal Menurut Hukum Islam Dan Perundang-undangan di Indonesia sedangkan yang akan oleh peneliti adalah menganalisis pandangan hakim di Pengadilan Agama banyuwangi dalam menetapkan wali *adhal* dengan perspektif *mashlahah* mursalah pada Putusan No : 0083 / Pdt. P / 2023 /PA. Bwi.

3. Kemudian ada skripsi yang disusun Mahasiswa prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo oleh Fuad Bawazer dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Wali *Adhal* di Pengadilan Agama Kota Madiun”. Penelitian ini membahas mengenai wali yang tidak ingin menikahkan putrinya lantaran calon suami berkerja sebagai buruh dan berpenghasilan Rp. 600.000,00 perbulan dan dianggap tidak *sekufu*’ oleh wali perempuan.¹⁵

Persamaan penelitian ini dengan yang akan dikaji oleh peneliti adalah membahas mengenai penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama. Dan yang membedakannya adalah penelitian ini menganalisis penetapan hakim berdasarkan hukum islam, sedangkan peneliti menganalisis menggunakan perspektif *mashlahah* mursalah Imam Al-Ghozali. Adapun lokasi penelitian ini juga berbeda yaitu berada di Pengadilan Agama Kota Madiun sedangkan peneleiti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi.

¹⁵ Fuad Bawazer, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Kota Madiun,” *Institut Agama Islam Negeri Ponorogo* (2020), 17-18. http://repository.radenintan.ac.id/11375/1/PERPUS_PUSAT.pdf%0Ahttp://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/pariwisata-syariah/%0Ahttps://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results%0Ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/8839.

4. Artikel yang ditulis oleh Nadila Nur Arofah dan Sherly Imam Slamet dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengadilan Agama Mengenai Permohonan Penetapan Wali *Adhal* “. Penelitian ini membahas membahas tentang bagaimana kedudukan wali *adhal* dalam hukum positif di Indonesia yang mana Perkawinan di Indonesia ini diatur oleh Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam yakni keharusan adanya wali nikah dalam pelaksanaan perkawinan.

Pembahasan yang terdapat pada penelitian ini berbeda dengan yang akan dikaji oleh peneliti. Penelitian ini membahas mengenai kedudukan wali *adhal* dalam hukum positif di Indonesia dan pengimplementasiannya. Sedangkan yang akan dikaji oleh peneliti adalah mengenai pandangan hakim di Pengadilan Agama banyuwangi dalam menetapkan wali *adhal* dan dianalisis menggunakan perspektif mashlahah mursalah Imam Al-Ghozali.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Fakhruddin dan Muhamad Hasan Sebyar	Pengambilalihan Wewenang Wali Nasab dalam Perkara Wali <i>Adhal</i> Perspektif Pluralisme Hukum (Studi Kasus Pandangan Hakim dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pasuruan)	Menganalisis mengenai penetapan wali <i>adhal</i> menggunakan pandangan hakim.	Penelitian ini menganalisis menggunakan teori pluralisme hukum. Sedangkan kajian yang akan dilakukan oleh peneliti dianalisis dengan mashlahah mursalah

2	Akhmad Shodikin	Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-undangan di Indonesia	Membahas mengenai penetapan wali <i>adhal</i>	Dianalisis dengan Hukum Islam dan Perundang-Undangan. Sedangkan kajian yang akan dilakukan oleh peneliti dianalisis dengan konsep <i>mashlahah mursalah</i>
3	Fuad Bawazer dengan judul	Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Wali <i>Adhal</i> di Pengadilan Agama Kota Madiun	Membahas mengenai penetapan wali <i>adhal</i> di Pengadilan Agama	Penelitian ini menganalisis penetapan hakim berdasarkan hukum islam, sedangkan peneliti menganalisis menggunakan konsep <i>mashlahah mursalah</i> .
4	Nadila Nur Arofah dan Sherly Imam Slamet	Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengadilan Agama Mengenai Permohonan Penetapan Wali <i>Adhal</i>	Membahas mengenai penetapan wali <i>adhal</i> di Pengadilan Agama	Penelitian ini membahas mengenai kedudukan wali <i>adhal</i> dalam hukum positif di Indonesia dan pengimplementasiannya

B. Kerangka Teori

1. Definisi Wali

Perkawinan dalam tata hukum Indonesia, khususnya bagi yang pemeluk agama Islam mewajibkan adanya wali dalam perkawinan. Kewajiban tersebut dapat dilihat dalam aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, antara lain dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 sampai Pasal 23 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11

Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 18.¹⁶ Keharusan adanya wali dalam perkawinan pada dasarnya merupakan kesepakatan mayoritas ulama, kecuali madzhab Hanafiyah yang tidak mensyaratkan wali bagi perempuan, apalagi jika perempuan tersebut telah dewasa dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perkataan dan perbuatannya¹⁷.

Dasar *disyari'atkannya* wali dalam pernikahan adalah sebagaimana dalam firman QS. al Nuur 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹⁸

Seanjutnya mengenai kata wali itu sendiri, wali secara bahasa dapat diartikan dengan beberapa hal, diantaranya adalah penolong, teman setia, pemimpin, atau orang yang mewakili suatu urusan. Wahbah Zuhaili juga mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan wali secara bahasa adalah rasa cinta dan pertolongan.¹⁹ Adapun menurut beberapa ahli lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud wali adalah suatu kekuatan syariat yang memberikan hak penuh kepada pemilik perwalian yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai akad tanpa

¹⁶ Muhamad Hasan Sebyar and A. Fakhruddin, “Pengambilalihan Wewenang Wali Nasab Dalam Perkara Wali Adhal Perspektif Pluralisme Hukum (Studi Kasus Pandangan Hakim Dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pasuruan).”

¹⁷ Aznawi, “Wali Adhal Dalam Perkawinan Islam (Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang).”³⁴

¹⁸ Tim Penerjemah, Qur'an Kemenag, (jakarta : Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2022)

¹⁹ Muhammadun, “Pemikiran Hukum Islam Wahbah Az-Zuhaili Dalam Pendekatan Sejarah,” *Misykah* 1 No. 3 (2016): 170–90, bungabangsacirebon.ac.id.

harus meminta izin kepada orang lain, seperti perwalian orang tua kepada anaknya.²⁰

Sedangkan secara umum Imam Syarifudin menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wali adalah seseorang yang memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama orang lain, karena orang yang perwaliannya memiliki kekurangan sehingga tidak memungkinkan dirinya bertindak sendiri secara hukum baik untuk dirinya sendiri ataupun hartanya.²¹

Adapun yang dimaksud wali dalam hal pernikahan adalah pihak yang memiliki kehendak atau kuasa dalam menikahkan seorang perempuan.²² Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa seorang wali sangat erat kaitannya dalam hubungan pernikahan dikarenakan dialah yang memiliki kehendak atas nama seorang mempelai perempuan didalam akad nikah. Atau dapat disederhanakan dalam arti orang yang memiliki pengaruh penuh untuk melangsungkan akad nikah mempelai perempuan.

Mengenai perwalian didalam pernikahan didalam Kompilasi Hukum Islam diperinci pasal 107 ayat 1 sampai 4 yang diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan pernikahan.
- b. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.

²⁰ Zubaidi and Kamaruzzaman, “Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab ‘Adal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)”,⁹⁵

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

²² Aznawi, “Wali Adhal Dalam Perkawinan Islam (Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang).”³⁵

- c. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- d. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.²³

Didalam pernikahan wali bertanggung jawab secara penuh atas sahnya akad pernikahan. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali. Untuk menjadi wali, seseorang harus memenuhi beberapa syarat :Islam, Baligh, Merdeka, Lakilaki, Berakal sehat, Adil, tidak fasik. Dalam kompilasi hukum islam dijelaskan pada pasal 20 ayat 1, yang berbunyi Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh. Anak kecil, budak dan orang gila tidak dapat menjadi wali. bagaimana mereka akan menjadi wali, sedangkan untuk menjadi wali atas diri mereka sendiri tidak mampu.²⁴

2. Macam-Macam Wali Nikah

Dalam Al - qur'an maupun hadis telah diterangkan secara jelas bahwa pernikahan tanpa seorang wali itu hukumnya batal dan tidak sah. Maka dari itu siapa saja orang yang berhak menjadi wali dalam perkawinan akan dibahas satu persatu sebagaimana berikut :

²³ Pasal 107 ayat 1 sampai 4 Kompilasi Hukum Islam

²⁴ Adil Rahmat, "Penetapan Permohonan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Putusan No 449/PDT.P/2023/PA.JP) Ditinjau Dari Maqhasid Syariah Dan Sadd Adz-Dzariyah," 2017, 24 <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf>.

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Pada pasal 21 Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan mengenai ketentuan dari wali nasab sebagaimana berikut :

- 1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Diantaranya: Pertama, kelompok kerabat laki-laki lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-lakiseayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.

- 4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama kerabat seayah mereka berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat wali.

b. Wali Hakim

Wali Hakim adalah wali nikah dari hakim atau *qodi*. Wali yang jauh bisa menjadi wali nikah jika wali yang dekat berhalangan untuk menjadi wali. Wali hakim yang dimaksudkan dalam perkawinan bukan wali yang menjadi hakim di Pengadilan Agama, melainkan wali yang ditunjuk melalui Presiden kepada pembantunya dan dibantu oleh Menteri Agama dan dibantu oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1981 yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama.

c. Wali *Muhakkam*

Wali *muhakkam* adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami-istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Orang yang bisa diangkat sebagai wali *muhakkam* adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqihnya terutama tentang *munakahat*, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki.²⁵

²⁵ Bustanul Arifin and Sun Fatayati, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Kafaah Adat Jawa," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2019): 99–125.

3. Pengertian Wali *Adhal*

Secara umum dalam tinjauan fikih disebutkan wali yang menolak atau tidak bersedia menikahkan disebut dengan istilah *adhal* atau enggan. Sedangkan secara etimologi kata *adhal* berasal dari bahasa Arab yang memiliki turunan katanya yaitu ‘*aḍala- yua’ḍilu- ‘aḍlan- ‘āḍḍulun*, yang artinya, mencegah, penahan, sesuatu yang merintang, penghalang, atau menghalang-halangi. Jadi *adhal* di sini diartikan sebagai suatu keadaan yang menghalangi.²⁶ Dalam hal ini, wali yang tidak ingin menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya bisa disebut wali yang menghalang-halangi pernikahan.

Dalam ensiklopedia hukum Islam, disebutkan wali *adhal* yaitu wali yang tidak bisa menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilangsungkan.²⁷ Adapun pengertian dari “tidak bisa menikahkan” dalam permasalahan ini kembali pada ketidak inginan wali untuk menikahnya, tidak disebabkan oleh hal yang lainnya.

Adapun menurut beberapa Ulama’ memiliki beberapa pandangan yang mirip seperti yang dijelaskan oleh Wahbah Zuahaili, menurutnya wali *adhal* adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syara’

²⁶ Aznawi, “Wali Adhal Dalam Perkawinan Islam (Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang).”¹²

²⁷ Zubaidi and Kamaruzzaman, “Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab ‘Aḍal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh).”¹⁴

dilarang.²⁸ Selanjutnya Ibnu Rusyd menyatakan wali *adhal* yaitu wali yang menghalangi anak yang di walinya, apabila anak tersebut menginginkan menikah dengan pasangan yang telah *sekufu'* dan dengan mahar mitsilnya.²⁹

Dari beberapa definisi yang telah diberikan dapat ditarik kesimpulan bahwa dapat dikatakan *adhalnya* wali apabila telah memiliki beberapa kategori diantaranya adalah : Pertama, adanya penolakan wali untuk menikahkan calon mempelai perempuan. Kedua, adanya permohonan calon mempelai perempuan kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang pria. Ketiga, terpenuhinya *kafa'ah* dari calon laki-laki dan perempuan. Keempat, alasan penolakan wali tidak berlandaskan ketentuan syariat atau bisa disebut dengan mengada-ngada.

4. Landasan Hukum Wali Adhal

Dalam sistem peradilan, wali *adhal* termasuk kedalam perkara permohonan (*volunteer*), bukan perkara gugatan (*contentious*).³⁰ Dalam hukum positif, pemaknaan wali *adhal* juga sama seperti ketentuan dalam fikih, yang intinya yaitu wali yang enggan menikahkan anaknya. Wali *adhal* dipakai untuk perkara yang diajukan seorang calon pengantin wanita yang ingin menikah dengan menggunakan wali hakim karena keengganan atau penolakan wali nasabnya. Payung hukum adanya permohonan penetapan wali *adhal* terdapat di Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama. Disebutkan bahwa, calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan yang wali nikahnya tidak mau

²⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, trans. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 98.

²⁹ Zubaidi and Kamaruzzaman, “Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab ‘Adal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)” 102

³⁰ MH Mansur, Mochamad, SH., “Analisis Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhal Atas Penetapan Pengadilan Agama,” *Justitiable-Jurnal Hukum* 4, no. 3 (2020): 248–53.

melaksanakan perkawinan dapat mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah.³¹

Didalam hukum positif ketentuan wali *adhal* telah termuat didalam Kompilasi Hukum Islam yang temuat pada pasal 23 ayat (1) dan ayat (2). Adapun bunyi dari pasal ini adalah sebagai berikut :

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan.
- b. Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 ini menjelaskan tentang wali hakim bisa menggantikan wali nasab sebagai wali nikah, atau karena *adhal* (menolak/enggan), maka yang berhak menjadi wali nikah adalah wali hakim.³²

Penyelesaian wali *adhal* dalam Peraturan Menteri Agama dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 2 ayat 1 sampai 2 tentang wali hakim, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, dan tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud,

³¹ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Perpustakaan Mahkamah Agung, vol. 53 (jakarta: Dirjen Peradilan Agama, 2013).

³² Pasal 23 ayat 1 dan 2 kompilasi hukum islam

atau berhalangan, atau *adhal* maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.

- b. Khusus untuk menyatakan *adhalnya* wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.³³

Adapun perspektif wali *adhal* menurut empat mazhab dapat diuraikan dalam penjelasan yaitu:

- a. Menurut Mazhab Maliki

Dalam Mazhab Maliki, terutama sekali pada ulama' nya ada kecendrungan sama dalam menyampaikan pendapatnya mengenai wali *adhal* ini dengan Mazhab Syafi'i, dalam pendapatnya dalam kalangan maliki menyatakan bahwa Tatkala ada seorang wali, baik itu wali nasab atau bukan menghalangi perempuan untuk menikah dengan pasangan yang *sekufu'* lagi pula si perempuan rela terhadapnya, maka perwalian tidak pindah pada wali yang jauh akan tetapi berhak bagi si perempuannya untuk melaporkan perkaranya kepada hakim, dengan maksud untuk mempertanyakan kepada si wali mengenai alasan menolaknya, maka hakim menyerahkan urusan perempuan tersebut kepadanya, akan tetapi kalau tidak, hakim memerintahkan pada si wali membangkang untuk

³³ Pasal 2 ayat 1 sampai 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim

mengawinkannya setelah di perintahkan hakim, maka hakim bertindak untuk mengawinkannya.³⁴

Dengan dapat diperoleh kesimpulan umum, bahwa dalam Mazhab Maliki bagaimana problema dan penyelesaian wali *adhal* tentu melihat seorang hakim, dan bagi hakim berkewajiban menggantikannya sebagai jalan menuju jalan penyelesaiannya bila dalam wali yang bersangkutan tetap dalam sikap *adhalnya*. Namun demikian ada di antara ulama dari mazhab ini yang berpendapat lain, yakni melalui wali kerabat yang lain selain wali *aqrab*, guna mencapai penyelesaiannya.

b. Menurut Mazhab Hambali

Didalam Mazhab Hambali di ceritakan tentang Ahmad bin Hambal bahwa beliau pernah memberikan penjelasan mengenai wali *adhal* ini. di satu riwayat, bahwa wali yang *adhal* terutama yang *adhal* itu adalah wali *aqrab* yaitu ayah atau kakek, maka dengan demikian perwalian berpindah kepada wali *ab'ad* yaitu saudara laki-laki kandung. sedang di sisi yang lain menjelaskan, bahwa perwalian menjadi pindah kepada hakim.³⁵

Dalam hal ini dapat disimpulkan Mazhab Hambali ulamanya cenderung dalam proses dan penyelesaian wali *adhal* dengan melalui seorang hakim, dan hakim pula yang tampil sebagai penggantinya manakala ia wali yang bersangkutan tetapi dalam ke *adhal*-nya. Namun demikian ada di antara mereka yang berpendapat lain, yakni penyelesaian wali *adhal* dengan

³⁴Abdurrahman Al-Jaziri, Kitabul Fiqih Alal Mazhibul al Arbaah, Qisem Al-Ahwalus Syakhsiyyah, Jilid IV,(Riyad : Muktabah al Riyadul Hadisah). 35

³⁵ Rahmat, "Penetapan Permohonan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Putusan No 449/PDT.P/2023/PA.JP) Ditinjau Dari Maqhasid Syariah Dan Sadd Adz-Dzariyah."32

melalui wali kerabat yang lain walaupun wali yang jauh sekalipun, baru kemudian pindah ke hakim setelah mereka tidak bisa di harapkan untuk tampil sebagai wali.³⁶

c. Menurut Mazhab Hanafi

Didalam Mazhab ini sebenarnya belum ditemukan adanya pembahasan wali *adhal* langsung dari Imam Hanafi, tetapi disini mendapatkan keterangan dari Ulama' Mazhabnya. Menurut Ulama Madzhab Hanafiah wali *adhal* adalah yang melakukan pencegahan terhadap anakny dengan menikahkan pasangan yang telah *sekufu'* berikut dengan membayar mahar mitsil, maka jalan penyelesaiannya sama halnya dengan penyelesaian atas wali yang *ghaib* yang sulit di temukan dan di datangkan. Demikianlah itu perwaliannya tidak pindah kepada wali hakim, selagi masih ada wali yang lain yaitu wali *ab'ad* yaitu saudara laki-laki kandung.³⁷

d. Menurut Mazhab Syafi'i

Ulama' dari mazhab syafi'i, yakni Imam Jalaluddin al Mahalli didalam kitabnya "*Sarh Minhaju At- Talibin*", menerangkan bahwa di haruskan dalam mencari kepastian bahwa seorang wali itu *adhal* adalah di muka hakim setelah di perintah dan nyata-nyata menolak untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan perempuan berikut laki-laki yang melamar juga hadir, atau juga ia di datangkan saksi untuk memperkuat atau

³⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqih Alal Mazhibul Al Arbaah*, IV (Riyad: Muktabah al Riyadul Hadisah, 2001).126

³⁷ Al-Jaziri.126

menyembunyikannya bila ia tidak hadir, dan setelah di hadapan hakim, lalu si wali bersedia mengawinkannya.³⁸

5. Definisi *Mashlahah Mursalah*

Secara etimologi, *mashlahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Mashlahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Sedangkan Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *mashlahah* yang dikemukakan ulama usul fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama.³⁹ Imam Al-Ghozali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *mashlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*.⁴⁰

Adapun dalam referensi lain Imam Al-Ghozali menyebutkan definisi *mashlahah* sebagai berikut :

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصالح الخلق في تحصيل مقاصدهم. لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالههم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة.⁴¹

Artinya : “Adapun maslahat pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu

³⁸ Rahmat, “Penetapan Permohonan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Putusan No 449/PDT.P/2023/PA.JP) Ditinjau Dari Maqhasid Syariah Dan Sadd Adz-Dzariyah.”

³⁹ Syarif Hidayatullah, “*Mashlahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*,” *Al-Mizan* 4, no. 1 (2018): 115–136.

⁴⁰ Muhammad Fajri, “Diskresi Hakim Pada Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2015 (Perspektif Masalah Mursalah Imam Al-Ghazali),” *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim* (2017), 23.

⁴¹ Al Ghozali, *Al Mustashfâ Min Ilmi Al Ushûl*, Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad ‘Umar (Libanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008), 274-275.

akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara' */maqashid syari'ah*, dan tujuan syara' dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut maslahat, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut maslahat.⁴²

Imam Al-Ghozali memandang bahwa suatu *kemaslahatan* harus sejalan dengan tujuan *syara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena *kemaslahatan* manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak *syara'*, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.⁴³

Tujuan *syara'* yang harus dipelihara tersebut, menurut Al-Ghozali ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan *syara'* di atas maka dinamakan *mashlahah*. Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan *syara'* tersebut, juga dinamakan *mashlahah*.⁴⁴

6. Macam-macam Mashlahah

Pembagian *mashlahah* dapat dibedakan melalui beberapa pandangan. Yang pertama adalah melalui pandangan syariat yaitu keberadaan atau ketiadaan dalil, dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

⁴² Zainal Azwar, "Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali Tentang Al- *Mashlahah* Al- Mursalah (Studi Eksplorasi Terhadap Kitab Al-Mustashfâ Min 'Ilmi Al-Ushûl Karya Al-Ghazali)," 60. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2016): 47, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.327>.

⁴³ Muhammad Yusram and Dkk, "Kaidah Al-Maşlahah Al- Mursalah Dalam Hukum Islam Dan Aktualisasinya Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual," *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): 1–17, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1.521.PENDAHULUAN>.

⁴⁴ Yusram and Dkk.

- a. *Mashalahah al -Mu'tabarah*, adalah kemaslahatan yang didukung oleh *syara'* (hukum Allah Swt. dan Rasul-Nya) dan terdapat dalil pendukungnya, baik dari Al-Quran maupun hadits.⁴⁵ Dapat dicontohkan dengan kewajiban berzakat atau bersedekah bagi manusia yang mampu dan cukup itu mengandung kemaslahatan bagi manusia. Hal ini ditujukan untuk mendidik manusia agar lebih peka terhadap apa yang dirasakan oleh sesamanya.
- b. *Mashlahah Mulghah*, adalah kemaslahatan yang tidak ada dalil yang *mensyari'atkannya*, bahkan di tolak oleh *syara'* penggunaannya. Dicontohkan dengan seseorang yang meminum *khamr* dengan tujuan memperoleh kemaslahatan berupa ketenangan, akan tetapi kemaslahatan ini ditolak oleh *syara'* karena diharamkannya meminum sesuatu yang memabukkan agar maslahat yang lebih besar dapat tercapai yaitu rasa aman bagi masyarakat.⁴⁶
- c. *Mashlahah Mursalah* adalah kemaslahatan yang belum tertulis dalam *nash* dan *ijma'*, serta tidak ditemukan *nash* atau *ijma'* yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan oleh *syari'* (Allah Swt. dan Rasul-Nya) dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika *kemaslahatan* itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi

⁴⁵ Adi Sofyan, "Mashalih Mursalah Dalam Pandangan Ulama Salaf Dan Khalaf," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2020): 251–82, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i2.406>.

⁴⁶ Sofyan.

manusia itu sendiri, jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan *mudharat*.⁴⁷

Selanjutnya pembagian *mashlahah mursalah* berdasarkan dalil-dalil syara'dan hukumnya serta dengan tujuan menjaga *maqashid asy-syari'ah* , maka ulama fikih membagi *mashlahah mursalah* dalam 3 bagian⁴⁸ :

- a. *Al-Mashlahah adh-Dharuriyyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok (*primer*) umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu: Memelihara agama, Memelihara jiwa, Memelihara akal, Memelihara keturunan, dan Memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*, atau *adh-dharuriyyat al-khamsah*.⁴⁹
- b. *Al-Mashlahah al-Hajiyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya (*sekunder*) yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas atau meng-*qashr* shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang *mu'amalah* dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan (*bay'al salam*), kerjasama dalam pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqah*). Semuanya ini *disyara'kan*

⁴⁷ Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali."7

⁴⁸ Jamaludin Acmad Kholik, "Maşlahah Mursalah Dalam Dinamika Ijtihad Kontemporer," *Empirisma* 25, no. 1 (2016): 20–32.

⁴⁹ Abbas Arfan, "Maqasid Al-Syariah Sebagai Sumber Hukum Islam Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda," *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2013.5

Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-masalih al-khamsah* di atas.⁵⁰

- c. *Al-Mashlahah at-Tahsiniyyah* yaitu *kemaslahatan* yang sifatnya pelengkap (*tersier*) berupa kekeluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.⁵¹

⁵⁰ Robby Kurniawan, "Maqasid Syariah Dan Pembangunan Hak Asasi Manusia," *Al-Mazaahib (Jurnal Perbandingan Hukum)* 6, no. 2 (2018): 227–51.

⁵¹ Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali."

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Didalam penelitian kali ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung.⁵²

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metodologi penelitiannya. Adapun tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Penelitian kualitatif tidak selalu berfokus pada mencari sebab akibat suatu fenomena, tetapi lebih berupaya memahami situasi tertentu sampai kepada kesimpulan yang objektif.⁵³

C. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini lokasi yang dituju oleh penulis adalah Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi yang beralamatkan di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.52, Penganjuran, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68416.

⁵² Ronny Hanitijo and Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).64

⁵³ Noor Juliansyah, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2012), 94.

Alasan peneliti ingin melakukan penelitian ditempat tersebut dikarenakan Pengadilan Agama Banyuwangi pada 31 Januari 2023 mengeluarkan putusan yang cukup menarik mengenai penetapan wali *adhal* yang bagi peneliti sendiri cukup kontroversional.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari informasi-informasi yang jelas dan benar mengenai bagaimana data tersebut diperoleh dan diolah.⁵⁴ Ada dua data yang digunakan dalam penelitian ini:

a) Data Primer

Data primer menjadi data utama sebagai tolok ukur dalam mengkaji fenomena dalam penelitian ini, diperoleh dengan melakukan wawancara dengan narasumber dan Putusan Nomor : 0083 / Pdt. P / 2023 /PA. Bwi. Narasumber yang diwawancarai dalam pengumpulan data penelitian ini adalah hakim yang bertugas saat memutus perkara tersebut yang ada di Pengadilan Agama Banyuwangi.⁵⁵

b) Data Sekunder

Sebagai penunjang peneliti dalam mengolah data primer diperlukan adanya data sekunder yang digunakan peneliti seperti buku-buku penunjang penelitian hukum, kitab-kitab klasik seperti *Al-Mustashfa Min ilmi Al-ushul*

⁵⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Pratik*, 1st ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 72.

⁵⁵ Arikunto 23

karya Imam Al- Ghozali, artikel atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini baik berbentuk skripsi, thesis atau yang lainnya.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data ini peneliti akan mencantumkan 2 metode sebagai penunjang dalam penelitian diantara yaitu :

a) Wawancara

Salah satu cara untuk mengumpulkan informasi paling penting dalam Penelitian. Hal tersebut dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber dan jawabannya disimpan dalam bentuk tulisan, rekaman atau media lainnya. Pada kesempatan ini peneliti akan menggunakan metode wawancara berencana (berpatokan). Dimana sebelum dilakukannya wawancara peneliti telah mempersiapkan daftar pertanyaan yang lengkap dan teratur. Dalam metode ini keunggulannya adalah sesi wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti lebih terarah dan tidak menyimpang keluar sub pembahasan yang akan diteliti.⁵⁶

Adapun pada penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang bertugas saat menetapkan Putusan Nomor : 0083 / Pdt. P / 2023 /PA. Bwi, yang rinciannya akan dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3. Wawancara

No	Nama	Kedudukan
1.	Moh. Rasyid, SH., M.HI.	Ketua Majelis

⁵⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 53-56.

2.	Drs. H. Muhammad, M.H.	Hakim Anggota
3.	Drs. Ambari, MSI	Hakim Anggota

b) Dokumentasi

Sebagai bukti penunjang dari hasil wawancara serta observasi, diperlukannya bukti berbentuk catatan hasil wawancara, surat izin penelitian beserta balasannya oleh Pengadilan Agama Banyuwangi⁵⁷, dan juga peneliti akan melampirkan salinan Putusan Nomor : 0083 / Pdt. P / 2023 /PA. Bwi.

F. Metode Pengolahan Data

a) Validasi Data

Dalam tahap ini yang dilakukan peneliti adalah mengkaji ulang dari data-data yang sudah didapatkan. Data-data tersebut dikaji tentang kejelasannya, kebenaran informasinya dan keakuratan data yang menjadi objek penelitian. Apabila terjadi kesalahan atau ketidakakuratan didalam data maka peneliti akan membuang data tersebut karena tidak cocoknya dengan kajian yang akan diteliti. Dengan demikian, Penelitian akan lebih mudah untuk dilakukan dan memperoleh gambaran jawaban atas permasalahan yang dibahas.⁵⁸

b) Klasifikasi Data

Dalam tahapan ini peneliti akan memilah-milah data yang dianggap memiliki persamaan⁵⁹. Dari semua data yang telah peneliti dapatkan melalui

⁵⁷ Ashshofa. 56

⁵⁸ Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). 72

⁵⁹ Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 50.

observasi, wawancara serta dokumentasi. Termasuk juga dalam pengkajian dari data-data sekunder peneliti perlu memahami hal-hal secara mendetail, sehingga perlunya klasifikasi data guna memudahkan peneliti dalam menyusun laporan hasil penelitian.

c) Analisis Data

Ketika data yang dibutuhkan berhasil dikumpulkan kebenerann dan kevaliditasnya yang bisa dipertanggungjawabkan, maka proses berikutnya adalah analisis data. Adapun dalam proses ini peneliti akan mengkorelasikan data yang berasal dari hasil wawancara dengan data yang berupa literatur buku atau lainnya.⁶⁰

d) Kesimpulan

Tahap terakhir dalam analisis dan pengolahan data adalah kesimpulan. Kesimpulan merupakan suatu proses penelitian yang menghasilkan jawaban atas pernyataan yang ada dibagian latar belakang. Dalam tahapan terakhir ini peneliti akan memberikan sebuah kesimpulan atas jawaban dari rumusan masalah dan memberikan suatu solusi yang berkaitan atas fenomena yang sudah terjadi sehingga mampu dipahami oleh pembaca yang lain.⁶¹

⁶⁰ Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*. 85

⁶¹ Zainudin. 87

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Agama Banyuwangi

1. Sejarah Pengadilan Agama Banyuwangi

Sebelum masa kemerdekaan Pengadilan Agama Banyuwangi sebenarnya sudah memiliki hawa keberadaan yang jelas. Hal ini disebabkan oleh dikeluarkannya surat penetapan oleh Pemerintahan Belanda pada tahun 1942 yang berisikan tentang Pengadilan Agama untuk menangani masalah-masalah yang timbul dari umat islam pada masa itu.⁶²

Pada awalnya Pengadilan Agama Banyuwangi terletak di utara Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi yang berdekatan dengan kantor kenaiiban. Lalu setelah berdirinya Departemen Agama pada tahun 1946, kantor Pengadilan Agama Banyuwangi dan Departemen Agama digabung dan masih menempati tempat tersebut. Pada tahun 1955 Pengadilan Agama Banyuwangi dan Departemen Agama sama-sama berpindah ke selatan Masjid Agung Baiturrahman tepatnya yaitu menempati bangunan Hotel Srikadndi yang dibeli oleh Departemen Agama. Alasan Pengadilan Agama Banyuwangi dan Departemen Agama berpindah pada masa itu dikarenakan Masjid Agung sedang melakukan renovasi besar-besaran.⁶³

⁶² Nasrul Rachmadi, "Profil Pengadilan Agama Banyuwangi," *Website Pa banyuwangi*, 31 oktober 2018, diakses 20 April 2024, <https://website.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-30>

⁶³ Nasrul Rachmadi, "Profil Pengadilan Agama Banyuwangi,"

Pada tahun 1970 an Pengadilan Agama Bangyuwangi dan Departemen Agama berpindah kekantor baru yang diperoleh atas bantuan dari Bupati Kepala Daerah Tingkay II Banyuwangi yang tepatnya terletak di Jl. Jaksa Agung Suprpto Banyuwangi. Dengan berjalannya waktu dan perkembangan Departemen Agama semakin meningkat. Hal itu juga menyebabkan berkurangnya lahan yang dapat digunanakan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi. Akibat itulah kemudian Pengadilan Agama Banyuwangi mencari jalan keluar dengan dibantu oleh MIT Surabaya, pada waktu itu Ketua Cabang MIT Drs.H.TAUFIQ. S.H, lalu mendapatkan tanah dan bangunan sederhana di Jl. A. Yani nomor 106 Banyuwangi. Kemudian mendapatkan proyek bangunan kantor pada Tahun Anggaran 1977/1978 dari Departemen Agama R.I. Proyek tahun 1977/1978 inilah cikal bakal kantor Pengadilan Agama Banyuwangi yang berada di Jl. A. Yani nomor 106 Banyuwangi sampai sekarang.⁶⁴

Selanjutnya membahas mengenai awal masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Dari awal pelaksanaan Undang-Undang tersebut Pengadilan Agama Banyuwangi tidak mengalami kesulitan dikarenakan Pengadilan memiliki tambahan wewenang yang pada awalnya ditangani oleh KUA dapat diserahkan kepada Pengadilan Agama. Meskipun terdapat pengalihan wewenang pada masa itu namun jalinan kerjasama antara Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Departemen Agama dan KUA tetap berjalan cukup baik sehingga pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya.⁶⁵

⁶⁴ Nasrul Rachmadi

⁶⁵ Nasrul Rachmadi, "Profil Pengadilan Agama Banyuwangi,"

Selanjutnya pada masa dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Pengadilan Agama Banyuwangi dapat menjalankannya dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari bervariasinya perkara seperti : perkara waris, harta bersama (gono – gini) dan lain-lain, sebagai wujud nyata telah dikenalnya pasal 49 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989. Disisi lain tetap terjalinnya hubungan baik dengan instansi yang terkait seperti Pengadilan Negeri, yang setiap ada kegiatan penyuluhan dan kadarkum Pengadilan Agama Banyuwangi selalu ambil bagian. Demikian juga masalah akte cerai yang menjadi wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi berdasarkan Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut telah dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya kesadaran semua pihak dalam melaksanakan Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 walaupun semula menjadi wewenang Kantor Urusan Agama. Berdasarkan Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 yang direvisi menjadi Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006, maka kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama bukan hanya memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang yang beragama Islam di bidang nikah, talak, rujuk, namun juga masalah perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah, serta ekonomi syari'ah.⁶⁶

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Banyuwangi

Pengadilan Agama Banyuwangi memiliki motto dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan, dengan motto “Pengadilan Agama

⁶⁶ Nasrul Rachmadi

Banyuwangi Melayani secara “Beriman, Bersih, Elok, Religius, Indah, Maju, Aman, Nyaman”⁶⁷

Untuk menunjukkan arah tujuan dari pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Banyuwangi, maka visi Mahkamah Agung RI menjadi acuan karena berkedudukan sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia, yaitu: “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”. Dalam menunjang tercapainya visi tersebut, Pengadilan Agama Banyuwangi memiliki beberapa misi sebagai berikut:⁶⁸

- a. Mempertahankan Aparatur Pengadilan Agama yang mandiri;
- b. Kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan terus ditingkatkan;
- c. Berupaya dalam terwujudnya kesatuan hukum sehingga kepastian hukum dapat diperoleh oleh masyarakat;
- d. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

3. Fungsi dan Tugas Pokok Pengadilan Agama Banyuwangi

Pengadilan Agama memiliki tugas pokok yang sebagaimana telah ditentukan pada Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, Infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.⁶⁹

Disamping itu Pengadilan Agama juga memiliki fungsi yang diantaranya akan dijelaskan sebagai berikut :

⁶⁷Nazrul Rachmadi.

⁶⁸Nazrul Rachmadi, “Visi Dan Misi,” diakses 25 Januari 2024, <https://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/visi-dan-misi>.

⁶⁹ Nasrul Rachmadi, “Profil Pengadilan Agama Banyuwangi,

- a. Fungsi Pembinaan : Sebagai mana yang tertera pada Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006, Fungsi Pembinaan Pengadilan Agama yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum / perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- b. Fungsi Pengawasan : yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya sebagaimana pada Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006. Dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan sebagaimana yang terdapat pada KMA Nomor KMA/080/VIII/2006.
- c. Fungsi Nasehat : yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006.
- d. Fungsi mengadili (*judicial power*) : yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama, tercantum pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) KMA Nomor KMA/080/VIII/2006.
- f. Fungsi Lainnya : Yang pertama, melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain. Yang kedua, Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁷⁰

4. Struktur Kepegawaian Pengadilan Agama Banyuwangi

Tabel 4. Struktur Kepegawaian

No.	Nama	Jabatan
1.	H. Husnul Muhyidin, S.Ag	Ketua Pengadilan Agama
2.	H. A. Zahri, S.H., M.H.I.	Wakil Ketua Pengadilan Agama
3.	Drs. Hafiz, M.H.	Hakim
4.	Ridwan, S.H.	Hakim
5.	Drs. Suyatman, M.H.	Hakim
6.	Drs. H. Muhammad, M.H.	Hakim
7.	Drs. Akhmad Khoiron, M.Hum	Hakim

⁷⁰ Andi Intan Cahyani, "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019): 119, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9483>.

8.	Drs. Ambari, M.S.I.	Hakim
9.	Drs. H. Kamsu, S.H., M.HES	Hakim
10.	Moh. Rosid, S.H., M.H.I.	Hakim
11.	Khairil, S.Ag., M.H.I.	Hakim
12.	Drs. Zainul Fatawi, S.H.	Hakim
13.	Drs. Mukminin.	Hakim
14.	Zainuri Jali, S.Ag., M.H.	Hakim
15.	M. Nidzom Fikry, S.H.	Panitera
16.	Shoheh, S.H.	Sekretaris
17.	Djunaidi Ichwantoro	Panitera Muda Hukum
18.	Moh. Arif Fauzi, S.H.I., M.H.	Panitera Muda Gugatan
19.	Moh. Nur Prehantoro, S.H., M.H.	Panitera Muda Permohonan
20.	Sugiarto, S.H.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
21.	Mundorin, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana
22.	Tatang Winarto, S.Kom	Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan
23.	Sumiyati, S.H.	Panitera Pengganti
24.	Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
25.	Yuliadi, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
26.	Muzaki, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
27.	Yiyin Umi Efridawati, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
28.	Risma Dwi Jayanthi	Jurusita
29.	Mamik Sulastri, S.H.	Jurusita
30.	Suryono	Jurusita
31.	Jidni, S.H.	Jurusita Pengganti
32.	Fadila Vania Aziz, S.Kom.	Fungsional

Sumber data bulan November 2023

Bagan Struktur Kepegawaian



Sumber data bulan November 2023

B. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi terhadap

Penetapan Wali Adhal dalam Putusan Nomor : 0083 / Pdt. P / 2023 / PA.

Bwi.

Dalam menetapkan sebuah putusan Pengadilan tidak akan serta merta langsung mengabulkan permohonan dari pemohon. Terdapat beberapa fase dan metode yang perlu dilakukan agar putusan tersebut dapat memberikan kemaslahatan bagi para pihak. Sebagaimana pada putusan wali *adhal* nomor : 0083/Pdt.P/2023/PA.Bwi ini. Pada perkara ini menjelaskan seorang pemohon memohon kepada pengadilan Agama untuk menetapkan permohonan wali *adhal* kepada ayahnya, hal ini dikarenakan sang wali dari pemohon enggan untuk menikahkannya dengan laki-laki yang diinginkannya. Adapun beberapa alasan dari wali ini *adhal* atau enggan karena calon suami dari anaknya tersebut merupakan seorang mantan preman pasar dan sekarang hanya bekerja sebagai buruh serabutan, dan alasan lainnya adalah pihak keluarga dari termohon merasa takut apabila calon

suaminya tersebut akan kembali pada perbuatan masa lalunya, ditambah lagi antara pemohon dan calonnya baru saling mengenal selama 3 minggu yang menurut termohon hubungan tersebut masih terlalu dini dan belum siap menjalin pernikahan.

Meskipun pada proses persidangan pertama pihak termohon tidak hadir didalam persidangan namun majelis hakim tidak langsung mengabulkan permohonan tersebut akan tetapi majlis kembali memberikan undangan kepada termohon untuk hadir pada persidangan kedua agar bisa memberikan keterangannya.

Selanjutnya mengenai alasan pokok pada perkara No : 0083/Pdt. P/ 2023/ Pa. Bwi ini, peneliti akan meringkasnya sebagai berikut :

1. Bahwa alasan-alasan pokok permohonan pemohon adalah ketetapan hati pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang telah dikenalnya selama 3 minggu.
2. Bahwa ayah dari pemohon yang seorang pensiunan angkatan laut menolak/tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan tersebut dengan alasan calon suami pemohon dulunya merupakan preman pasar dan keluarga besar termohon takut dia akan mengulangnya lagi.
3. Bahwa calon suami pemohon berkerja sebagai buruh serabutan dan siap untuk menghidupi pemohon.
4. Bahwa calon suami pemohon telah kerumah ayah termohon selama 4 kali untuk meminta persetujuan termohon akan tetapi masih ditolak dan tidak mendapatkan hasil yang diinginkan.

5. Bahwa alasan-alasan permohonan pemohon tidak dibantah oleh termohon dengan ketidakhadirannya pada 2 persidangan. Adapun alasan-alasan yang diberikan oleh termohon telah diperkuat dengan dua kehadiran saksi yang telah sesuai dengan alasan pemohon.⁷¹

Berdasarkan beberapa poin diatas dapat disimpulkan oleh peneliti yang melatarbelakangi ayah pemohon tidak ingin menikahkan anaknya dengan calon yang dipilih dapat diterangkan dengan beberapa faktor diantaranya adalah ketakutan dari keluarga pemohon terhdap calon mantunya bila dia akan mengulangi perbuatannya lagi, dan yang kedua adalah faktor *kafa'ah* atau kesepadanan status sosial keluarga pemohon yang berbanding terbalik dengan status sosial calon suami pemohon. Adapun dalam faktor kesepadanan ini termasuk dalam pembahasan mengenai *kafa'ah* yang mana sangat penting dalam sebuah pernikahan. Meskipun pada putusan ini secara eksplisit tidak membahas mengenai *kafa'ah* secara langsung, namun secara implisit faktor ini sangat jelas terlihat terlebih lagi jika merujuk kepada alasan wali atau termohon.

Menurut 4 Imam Mazhab sendiri *kafa'ah* merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dipertimbangkan didalam pernikahan.⁷² Sebagaimana 4 Imam Mazhab ini mengemukakan pendapatnya masing-masing yang berbeda-beda akan tetapi banyak memiliki kesamaan.

Yang pertama Menurut Imam Syafi'i *kafa'ah* mengandung lima aspek diantaranya yaitu agama, nasab, pekerjaan, merdeka dan bebas dari kecacatan. Jika

⁷¹ Pengadilan Agama Banyuwangi, Putusan No:0083/Pdt.P/2023/P.A BWI

⁷² Dwi Ayu Mazidah and Ahmad Izzuddin, "Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu Pengadilan Agama Kabupaten Gresik Tahun 2020-2021 Prespektif Maqasid Syariah," *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (2023): 6, <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2904>.

salah satu dari hal ini tidak sepadan, maka wali boleh membatalkan pernikahan. Yang kedua menurut Imam Hanafi penentuan *kafa'ah* dilakukan oleh calon istri, jadi yang menjadi objek dari *kafa'ah* ini adalah calon suami dan unsur yang dijadikan tolak ukur dari *kafa'ah* ini adalah nasab, kualitas keimanan, profesi, dan kemerdekaanya. Yang ketiga Madzhab Hambali setuju dengan pendapatnya Imam Syafi'i namun ada penambahan kesetaraan dalam hal kekayaan. Hal ini berbeda dengan pendapatnya Imam Malik yang menyebutkan bahwa unsur *kafa'ah* hanya pada aspek agama saja, yang lainnya seperti nasab dan lain-lain hanya pertimbangan sampingan. Orang yang sholeh tidak boleh menikah dengan orang yang fasik, kemudian jika *kafa'ah* disetarakan dengan harta maka menurut Imam Malik akan menimbulkan perbedaan kasta duniawi sedangkan dalam Islam semua manusia dimata Allah adalah sama kecuali ketaqwaanya.

Sedangkan dari penjelasan Bapak Drs. H. Muhammad M.H. Hakim Pengadilan Agama sendiri mengatakan bahwa yang di kategorikan sebagai tolak ukur *kafa'ah* pada Pengadilan Agama Banyuwangi hanya terbatas pada agamanya saja, sebagaimana keterangan berikut :

“yang dianggap *sekufu'* dipengadilan agama banyuwangi itu adalah kesamaan agamanya saja yang penting itu islam, selain itu tidak dapat kami terima. Memang benar bila direferensi Ulama'-Ulama' *sekufu'* itu ada berbagai macam kriterianya tapi menurut pengadilan itu tidak terlalu relefan untuk sekarang, yang penting itu masing-masing calon bersungguh-sungguh. Saya contohkan saja kamu sarjana calon kamu SD yangga *sekufu'* tapikan baik asalkan kamu bersungguh-sungguh.”⁷³

⁷³ Galih surya, (hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi), dilakukan pada tanggal 17 januari 2024.

Keterangan hakim ini selaras dengan hukum positif yang ada di Indonesia tepatnya pada UU No. 01 tahun 1974 dan KHI. Meskipun *kafa'ah* disini belum *termanifestasikan* dengan jelas dan terperinci, tapi bukan berarti tidak ada sama sekali. *Kafa'ah* dapat kita lihat pada UU No. 01 tahun 1974 tentang perkawinan pasal (2) ayat 1 bahwa sahnya sebuah perkawinan adalah jika sesuai dengan agama yang dianut, jadi tidak sah perkawinan jika kedua mempelai berbeda agama. Kemudian pada Kompilasi Hukum Islam ayat 61 dijelaskan bahwa tidak boleh ada pencegahan perkawinan kecuali jika pengantin berbeda agama.⁷⁴ Artinya calon pengantin harus setara atau *sekufu'* dalam hal agama.

Adapun dalam pertimbangan pada putusan ini terlepas dari permasalahan *kafa'ah* Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi telah membuat penetapan dengan beberapa dasar Hukum yang mana sebagai berikut: Yang pertama Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi telah menetapkan bahwa antara pemohon dan calon suaminya sudah menjalin cinta yang sangat kuat dan tidak mungkin untuk dipisahkan. Agar hubungan tersebut berjalan baik sebagaimana mestinya dan tidak menimbulkan kerusakan-kerusakan yang ada pada hukum agama seperti zina dan lain-lain. Hal tersebut lebih diutamakan daripada berpegang teguh kepada alasan orang tua pemohon yang tidak berdasarkan pada hukum agama dan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁵ Maka Hakim berpedoman pada kaidah *fiqh* sebagaimana berikut :

⁷⁴ Mazidah and Izzuddin, "Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu Pengadilan Agama Kabupaten Gresik Tahun 2020-2021 Prespektif Maqasid Syariah."

⁷⁵ Pengadilan Agama Banyuwangi, Putusan No:0083/Pdt.P/2023/P.A BWI

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : “ mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengutamakan kebaikan.⁷⁶”

Kaidah ini mencerminkan bagaimana hakim mengambil keputusan dalam menyelesaikan perkara ini. Menurut analisis peneliti yang dimaksudkan mencegah kerusakan dari perkara ini adalah kerusakan-kerusakan yang akan timbul apabila permohonan antara pemohon dan calon suaminya tidak dikabulkan. Banyak sekali masalah-masalah yang mungkin akan terjadi seperti pemohon dibawa kawin lari, zina, atau bahkan kerusakan mental yang bisa saja terjadi karna tidak jadi menikah. Dan adapun sebaliknya yang dimaksudkan mengutamakan kebaikan adalah menjaga hak penuh si wali untuk menikahkan anaknya, dan bisa juga kebaikan yang lain seperti yang menjaga anaknya dari apa yang dikhawatirkan wali pada calon suaminya yang mana bisa saja kembali keperbuatan masa lalunya. Meskipun alasan dari mencegah kerusakan dan mengutamakan kebaikan ini sama-sama kuatnya, akan tetapi hakim melihat mana yang lebih *urgent* diantara dua tersebut. Mencegah perbuatan-perbuatan yang dilarang agama merupakan sebuah keputusan yang lebih tepat daripada menjaga hak si wali dengan beberapa asumsinya yang bisa saja itu hanya ketakutan biasa yang tidak berdasar.

Yang kedua, Majelis Hakim telah menilai bahwa alasan-alasan permohonan pemohon telah terbukti kebenarannya, dan tidak mendapatkan bantahan dari ayah

⁷⁶ Pengadilan Agama Banyuwangi, Putusan No:0083/Pdt.P/2023/P.A BWI

pemohon karena tidak bersedia hadir meskipun telah dipanggil secara patut dipersidangan. Maka Hakim berhak untuk menerapkan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 tahun 2005 tentang wali Hakim dan dengan memperhatikan dalil dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz III halaman 319 yang berbunyi⁷⁷ :

ويثبت تواري الولي او تعززه زوجها الحاكم

Artinya : “Bila jelas wali itu bersembunyi atau membangkang maka hakimlah yang mengawinkan”.

Di Pengadilan Agama Banyuwangi memang hampir pada semua persidangan perkara wali *adhal* para termohon tidak pernah hadir sebagaimana keterangan dari Bapak Drs. H. Muhammad, M.H. Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai berikut :

“hampir setiap perkara permohonan wali *adhal*, walinya tidak pernah hadir dalam Pengadilan karena itu merupakan bentuk dari kekecewaannya, tapi *yanggapapa* itu sudah ada ketentuannya”⁷⁸

Dari keterangan yang disebutkan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi diatas dapat peneliti simpulkan bahwa ketidakhadiran wali dalam persidangan perkara *adhal* merupakan hal yang sering kali terjadi. Ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang melatar belakangnya. Salah satunya

⁷⁷ Pengadilan Agama Banyuwangi, Putusan No:0083/Pdt.P/2023/P.A BWI

⁷⁸ Galih surya, (hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi), dilakukan pada tanggal 17 januari 2024.

merupakan ekspresi kekecewaan wali terhadap anaknya yang meminta permohonan wali *adhal* kepada Pengadilan Agama sehingga mereka merasa tidak ada yang perlu dijelaskan.

Selanjutnya adalah mengenai ketentuan yang yang dimaksudkan oleh Hakim pada wawancara ini merupakan dalil dari kitab *I'anatut Thalibin* yang sudah disebutkan diatas. Adapun yang dimaksud dengan membangkan adalah ketidak hadiran wali dengan apapun alasannya. Walaupun wali tidak hadir dengan alasan kecewa itu bukanlah suatu alasan yang kuat untuk menolak hadir didalam persidangan. Setidaknya apabila wali hadir dalam proses persidangan maka wali tersebut masih diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan kepada hakim sehingga memungkinkan untuk ditolak permohonan dari pemohon. Dan apabila keterangan tidak diterima maka hakim masih dapat memberikan nasehat. Sebagaimana keterangan dari Bapak Drs. Ambari, MSI salah satu Hakim Pengadilan Agama sebagaimana berikut :

“Setiap Persidangan hakim pasti selalu memberikan upaya damai dan beberapa nasehat kepada para pihak, sehingga pernikahan yang terjadi selanjutnya tidak akan menimbulkan *mudharat*”.⁷⁹

Selanjutnya yang ketiga Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi menetapkan bahwa termohon atau wali dari pemohon dinyatakan *adhal* dengan merujuk kepada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mentri Agama Nomor 30 tahun 2005

⁷⁹ Galih surya, (hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi), dilakukan pada tanggal 17 januari 2024.

tentang Wali Hakim disebutkan bahwa jika wali nasabnya atau ayah kandung pemohon *adhal*, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.⁸⁰

Dapat disimpulkan pada pembahasan pertama penelitian ini, mengenai pertimbangan hukum hakim pengadilan agama dalam memutuskan perkara wali *adhal* no: 0083/Pdt. P/2023/Pa. Bwi. Pada perkara ini hakim memutuskan dengan beberapa pertimbangan hukum diantaranya adalah Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim, dan dua kaidah fiqih. Dan pada konsep *kafa'ahnya* ketiga Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi juga sepakat bahwa yang dimasukkan kategori *kafa'ah* hanya pada agamanya saja. Hal ini juga sesuai dengan UU No. 01 tahun 1974 tentang perkawinan pasal (2) ayat 1 bahwa sahnya sebuah perkawinan adalah jika sesuai dengan agama yang dianut, jadi tidak sah perkawinan jika kedua mempelai berbeda agama. Kemudian pada Kompilasi Hukum islam ayat 61 dijelaskan bahwa tidak boleh ada pencegahan perkawinan kecuali jika pengantin berbeda agama.

C. Analisis Penetapan Wali Adhal pada Putusan Nomor : 0083 / Pdt. P / 2023 /PA. Bwi dalam Prespektif Mashlahah Mursalah Imam Al- Ghozali

Imam Al-Ghozali didalam kitabnya *Al-Mustasfha Min Ilmi Al-Ushul* menerangkan bahwa salah satu dasar atau sumber dalil adalah *istislah* atau menerapkan *mashlahah mursalah*. Adapun *mashlahah* itu pada prinsipnya adalah mendatangkan kemanfaatan atau menghalang kemudharatan akan tetapi yang dimaksudkan Imam Al-Ghozali disini bukan mendatangkan kemaslahatan yang

⁸⁰ Pengadilan Agama Banyuwangi, Putusan No:0083/Pdt.P/2023/P.A BWI

bertujuan untuk makhluk melainkan untuk menjaga dan memelihara tujuan syara' atau *maqasid syariah*. Sebagaimana keterangan berikut :

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصالح الخلق في تحصيل مقاصدهم. لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة⁸¹

Artinya : Adapun maslahat pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara' /*maqashid syari'ah*, dan tujuan syara' dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut maslahat, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut maslahat.

Adapun pada dasarnya penetapan wali *adhal* yang ada pada putusan no : 0083/Pdt. P/ 2023/ PA. Bwi jika dilihat dari segi *maqasid asy-syariah* termasuk kedalam kategori *hifz nafs* (memelihara jiwa). Dapat dikatakan demikian karena seyogyanya putusan ini ditetapkan dengan dasar untuk menghindari suatu *mudharat* yang besar apabila tidak dilanjutkan dengan pernikahan pemohon dengan calon suaminya, seperti zina, kawin lari atau yang lainnya yang tidak sesuai dengan ajaran syara' yang telah ditetapkan dalam agama. Mengenai putusan ini sendiri menurut peneliti sudah sesuai dengan unsur-unsur yang ada didalam kitab *Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul* karangan Imam Al-Ghozali.

⁸¹ Imam Ghazali, *Al Mustashfā Min Ilmi Al Ushûl*, 216.

Menurut Imam Al-Ghozali dalam menentukan sesuatu bisa dikatakan *mashlahah* apabila setiap perkara yang mengandung semangat untuk menjaga kelima dasar unsur yang terdapat dalam *maqasid asy-syariah* dan tingkatan dari *mashlahah* itu sendiri terbagi kedalam tiga bagian yaitu tingkatan primer (*dharuriyat*), tingkatan sekunder (*hajiyyat*), dan tingkatan tersier atau pelengkap (*tahsiniyat*)⁸². Bila dibahas secara terperinci penetapan wali *adhal* yang diberikan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi adalah untuk menghindari sesuatu yang bersifat primer (*dharuriyat*) dengan alasan bahwa menikahkan seorang anak dengan calon suaminya untuk menghindari perkara – perkara yang dilarang oleh *syara'* lebih utama daripada memenuhi perkiraan wali mengenai *kafa'ah* dan ketakutan bahwa calon suami anaknya tersebut akan kembali keperbuatan masa lalunya yang mana hal ini termasuk kedalam tingkatan sekunder (*hajiyyat*). Alasan wali yang masih berupa perkiraan inilah yang membuatnya termasuk dalam kategori sekunder (*hajiyyat*).

Peneliti menganggap demikian dengan berdasarkan alasan yang kuat sebagaimana merujuk kepada Imam Al-Ghozali yang menjelaskan bahwa *mashlahah* dipertimbangkan dengan memerhatikan tiga syarat, yaitu tingkatan *dharuriyahtul khomsah* (lima unsur yang terdapat dalam *maqasid syariah*), *qath'iyah* (pasti) dan *kulliyah* (umum dan menyeluruh).⁸³ Adapun dalam

⁸² Fahrur Rozi, Tutik Hamidah, and Abbas Arfan, "Konsep Maqasid Syari'ah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini Dan Al-Ghazali," *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 53–67.

⁸³ Imam Ghozali, *Al-Mustasfha Min Ilmi Al-Ushul*, trans. Malik Supar Masturi ilham (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008). 581

memperkuat pandangan ini peneliti telah mewawancarai Bapak Drs. Ambari, MSI salah satu Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang mana sebagai berikut :

“Perkara wali adhal memang lebih banyak *mudharatnya*, apalagi kalau bapaknya tidak mau menikahkan lalu zina itu kan menjadi *mudharat* yang lebih besar.”⁸⁴

Perlu diketahui sebelumnya bahwa *kafa'ah* memang suatu hal yang penting didalam pernikahan, akan tetapi *kafa'ah* itu sendiri bukanlah salah satu syarat yang membuat sahnya pernikahan. Pada putusan ini sebenarnya alasan *kafa'ah* yang diberikan oleh wali sesuai dengan pandangan Imam Syafi'i dan Imam hanafi. Imam Syafi'i membagi *kafa'ah* kedalam lima aspek diantaranya yaitu agama, nasab, pekerjaan, merdeka dan bebas dari kecacatan. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa *kafa'ah* juga dibagi kedalam lima aspek yaitu nasab, kualitas keimanan, profesi, dan kemerdekaanya. Keduanya sepakat bahwa jika salah satu dari hal ini tidak sepadan, maka wali boleh membatalkan pernikahan.⁸⁵

Menurut analisis peneliti pernyataan yang diberikan oleh Imam Syafi'i dan Imam Hanafi diatas adalah bentuk dari kehati-hatian dalam memilih pasangan dalam pernikahan. Memang benar wali dibolehkan untuk membatalkan pernikahan karena adanya anggapan tidak *sekufu'* antara anak dengan calon suaminya akan tetapi bukan serta merta pernikahan itu akan ditolak dan tidak sah jika dikaitkan dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Terdapat peraturan-peraturan yang melindungi hak-hak perempuan dalam memilih calon suaminya sebagaimana yang

⁸⁴ Galih Surya, (hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi), dilakukan pada tanggal 17 januari 2024.

⁸⁵ Mazidah and Izzuddin, “Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu Pengadilan Agama Kabupaten Gresik Tahun 2020-2021 Prespektif Maqasid Syariah.”⁶

diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama tahun 2005 tentang wali hakim seperti berikut : “Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau *adhal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.”⁸⁶

Untuk mendukung analisis pada penelitian ini peneliti akan membagi kriteria *kafa'ah* berdasarkan beberapa unsur yang terkandung didalam *dharuriyatul khomsah* sebagaimana demikian. Yang pertama hirarki yang paling atas pada *dharuriyatul khomsah* ini adalah *hifz al-din* (menjaga agama). Jadi, dalam membagi *hirarki* nilai yang terkandung, *kafa'ah* secara agama menempati nilai *dharuriyah* yang paling tinggi, seperti yang telah disebutkan bahwa dalam pernikahan agama merupakan aspek utama yang harus dipertimbangkan.⁸⁷ Jika didalam pernikahan antara suami dan istri ini memiliki dua kepercayaan yang berbeda maka hal itu akan menimbulkan efek negatif yang berkepanjangan, hal-hal negatif ini akan menyebabkan kepincangan dalam rumah tangga yang lebih besar dari aspek-aspek lain yang ada dibawahnya seperti *nasab*, harta, status sosial dan yang lainnya. Jadi pada dasarnya *kafa'ah* yang paling diutamakan itu adalah agamanya, dan hal ini juga senada dengan yang dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi.

⁸⁶ Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Tahun 2005 tentang wali hakim

⁸⁷ Amira Fauziah and Wiwin Ainis Rohtih, “Urgensi Kesetaraan Konsep Kafa’ah (Tinjauan Tematik Konseptual Perspektif Tafsir Maqashidi),” *Jurnal Mafhum* 6, no. 2 (2021): 23–36, <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/mafhum>.

Dari segi menjaga agama ini juga telah didukung dengan dalil yang jelas sebagaimana dalam surat Al- Baqarah ayat 221 sebagaimana berikut :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ حَيَّرَ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ

حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ

وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : “Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”⁸⁸

Kafa'ah juga dapat masuk kedalam ranah yang lain didalam *dharuritaul khamsah* yaitu *hifz an-nasl* (menjaga keturunan). *Kafa'ah* merupakan suatu bentuk usaha penjagaan terhadap *nasab* dengan cara menikahi seseorang dengan nasab sepadan dengannya akan dapat mempermudah kejelasan tentang *nasab*.⁸⁹ kesepadanan yang baik dalam konsep nasab dapat menjadi nilai estitika tersendiri salah satunya menghasilkan kebanggaan bagi orang tua, seperti ketika seorang ayah yang akhlak dan cara pemikirannya baik bersanding dengan seorang ibu yang baik secara perilaku dan cara pandangnya maka kemungkinan besar menghasilkan anak-anak yang baik dan pandai, yang pastinya dapat memberi

⁸⁸ Tim Penerjemah, Qur'an Kemenag, (jakarta : Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2022)

⁸⁹ Fauziah and Rohtih, “Urgensi Kesetaraan Konsep Kafa'ah (Tinjauan Tematik Konseptual Perspektif Tafsir Maqashidi).”²⁵

kebanggaan pada orang tuanya. Jika dikaitkan dengan konteks putusan ini sudah sejalan dengan alasan wali untuk tidak mau menikahkan anaknya dikarenakan tingkatan sosial pada keluarga wali dan calon suami anaknya memiliki perbedaan nilai strata sosial yang cukup tinggi, yang mana keluarga wali cukup terpandang dikarenakan si wali adalah pensiunan angkatan laut dan calon suami anaknya adalah mantan preman pasar.

Dan adapun pada ranah yang terakhir biasanya *kafa'ah* sendiri juga dikaitkan dengan *hifz mal* (menjaga harta). Didalam suatu pernikahan pastinya setiap pasangan akan memiliki berbagai macam kebutuhan untuk mencukupi kehidupan kesehariannya. Apabila kebutuhan-kebutuhan dasar ini tidak tercukupi maka pastinya akan menyebabkan berbagai macam masalah yang timbul. Maka dari itu penting bagi setiap pasangan untuk memilih calon yang sudah mapan dan siap segi materinya. Kesepadanan dalam konteks ini juga dapat dilihat dari segi *bibit*, *bebet*, dan *bobot* pada lingkungan masyarakat yang mana biasanya pada setiap daerah memiliki kriteria tersendiri dalam menyesuaikan hal tersebut.⁹⁰ Status sosial juga dapat jadi penentu dalam pertimbangan ini dapat dicontohkan seperti; apabila seorang istri pada dasarnya terbiasa dengan kehidupan mewah dari orangtuanya mendapatkan pasangan yang status sosialnya biasa-biasa saja itu juga bisa termasuk dalam pertimbangan. Jika pernikahan tersebut tetap dijalankan maka memungkinkan terjadinya ketidak cukupan nafkah yang diberikan oleh suami.

⁹⁰ Ashwab Mahasin, "Reinterpretasi Konsep Kafa'ah (Pemahaman Dan Kajian Terhadap Maqasid Shari'ah)," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 1 (2020): 21–37, <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i1.2158>.

Tabel 5. *Kafa'ah* Menurut Beberapa Nilai dalam *Dharuriyatul Khamsah*.

No	Nilai	Kafa'ah	Penjelasan
1	Hifz Al- Din	Agama	<i>kafa'ah</i> secara agama menempati nilai <i>dharuriyah</i> yang paling tinggi, seperti yang telah disebutkan bahwa dalam pernikahan agama merupakan aspek utama yang harus dipertimbangkan. Jika didalam pernikahan antara suami dan istri ini memiliki dua kepercayaan yang berbeda maka hal itu akan menimbulkan efek negatif yang berkepanjangan, hal-hal negatif ini akan menyebabkan kepincangan dalam rumah tangga yang lebih besar dari aspek-aspek lain yang ada dibawahnya
2	Hifz An- Nasl	Keturunan dan status sosial	<i>Kafa'ah</i> merupakan suatu bentuk usaha penjagaan terhadap <i>nasab</i> dengan cara menikahi seseorang dengan nasab sepadan dengannya. <i>Kafa'ah</i> dalam hal ini juga dapat membantu seseorang dalam menentukan pasangan. Meskipun tidak menjamin 100 % bahwa seseorang yang memiliki nasab yang baik pasti akan baik pula, setidaknya seseorang sudah mengupayakan untuk mencari jodoh yang terbaik
3	Hifz Mal	Harta	Pada bagian ini kesepadanan dalam (<i>hifz mal</i>) menjaga harta dapat dilihat dari status sosial yang berada pada masyarakat. Apanila seorang istri pada dasarnya

			terbiasa dengan kehidupan mewah dari orangtuanya mendapatkan pasangan yang status sosialnya biasa-biasa saja itu juga bisa termasuk dalam pertimbangan. Jika pernikahan tersebut tetap dijalankan maka memungkinkan terjadinya ketidak cukupan nafkah yang diberikan oleh suami.
--	--	--	--

Melihat dari pemaparan *kafa'ah* diatas jika dikaitkan pada permasalahan penetapan wali *adhal* pada putusan ini memiliki beberapa hal yang yang harus dipertimbangkan. Yang pertama peneliti setuju dengan keputusan yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi terkait dikabulkannya permohonan ini. Alasannya adalah jika disandingkan dengan nilai *kafa'ah* berdasarkan hirarki yang terkandung didalam *dharuriyatul khomsah* keputusan untuk menjaga agama atau *hifz al-din* itu merupakan hal yang paling utama. Memang benar alasan-alasan yang diberikan oleh wali pada putusan ini sudah selaras dengan nilai *kafa'ah* pada ranah *hifz nasl* dan *hifz mal* karena ketidak sepadanan dalam status sosial yang ada pada kedua belah keluarga. Akan tetapi jika dipertimbangkan lebih matang, maka peneliti menemukan bahwa sesuai dengan keterangan diatas bahwa menjaga agama itu nilainya lebih utama dan menempati tingkatan paling tinggi dalam *maqashid asy-syari'ah* lagipula pada proses persidangan calon suami anaknya telah memberikan pernyataan akan bersungguh-sungguh dalam menjalankan pernikahan, hal tersebut juga dapat dibuktikan dari pekerjaannya yang merupakan buruh serabutan dengan penghasilan Rp. 150.000 setiap harinya. Adapun Ulama'

Malikiyah memandang tidak penting adanya *kafa'ah* dari segi sosial, dan lebih menekankan kepada aspek agama.

Pendapat tersebut berbeda dengan kriteria yang telah dipaparkan oleh Imam Syafi'I dan Hanafi yang membagi *kafa'ah* dalam berbagai kriteria seperti kehormatan, kekayaan, profesi, dan sebagainya karena hal tersebut lazimnya menjadi pertimbangan sebelum melakukan perkawinan, jika terjadi kesenjangan maka dapat berdampak negatif bagi kehidupan rumah tangga.⁹¹ Oleh karenanya *kafa'ah* memang penting dalam usaha membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang sesuai dengan tujuan *syara'*, namun pemahaman terhadap konsep *kafa'ah* jika diimbangi dengan prinsip kesetaraan sosial dapat berdampak pada paham masyarakat yang materialisme. Sehingga pernikahan yang memiliki tujuan awal untuk membentuk keluarga yang harmonis dan agamis dalam rumah tangga dapat bergeser menjadi sarana stratifikasi sosial.

Tidak keluar dalam pembahasan wali *adhal* ini peneliti beranggapan bahwa setiap penetapan Pengadilan Agama mengenai wali *adhal* pasti akan berdampak keretakan antara hubungan keluarga wali dengan keluarga anaknya. Rasa kecewa dan tidak enak hati pasti akan muncul dirasakan walinya. Hal ini juga sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh Bapak Drs. Ambari, MSI salah satu Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang menyebutkan :

⁹¹ Mahasin. 31-35

“dengan mengabulkan perkara *adhal* pasti akan berdampak pada hubungan dengan orang tua tetapi pengadilan tetap memilih kemaslahatan yang lebih besar daripada nanti mereka lepas kendali dan berzina.”⁹²

Jadi dapat dikatakan dengan terkabulkannya penetapan wali *adhal* ini tidak serta merta akan menghilangkan semua *kemudharatan* yang terjadi meskipun terdapat beberapa *mashlahah* yang primer (*dharuriyah*) didalamnya. Kerenggangan antara keluarga pasti akan terbentuk sebagai dampaknya. Maka dari itu Pengadilan Agama dalam hukum acaranya selalu memberikan ruang kepada wali atau termohon untuk hadir dalam proses persidangan untuk memberikan keterangannya dan setidaknya Pengadilan Agama dapat memberikan sebuah nasehat untuk mendamaikan para pihak. Didalam keterangannya Drs. H. Muhammad, M.H. selaku Hakim anggota pada persidangan ini menyampaikan bahwa :

“ketika wali itu hadir dalam persidangan Insyaallah *kemudharatan* bisa diminimalisir karena selalu kami nasehati, tapi prihatinnya setiap perkara wali *adhal* walinya tidak pernah mau datang. Terlepas dari itu kami selalu menasehati dan menyuruh pihak untuk bersilaturahmi dengan orangtua jangan sampai durhaka, meskipun nanti *ditempeleng* juga harus diterima, kalau masih belum bisa kan ada saudara yang jadi jembatan untuk berbicara dengan orang tua. *Insyallah* dengan berjalannya waktu nanti akan baik-baik kembali”.⁹³

Dapat dilihat sebagaimana kutipan dari wawancara hakim diatas bahwa Pengadilan Agama sebenarnya selalu berupaya untuk mendapatkan *mashlahah* yang lebih besar dengan menasehati para pihak. Meskipun setelah dipanggil dalam dua acara persidangan pihak wali / termohon tetap tidak hadir akan tetapi hakim

⁹² Galih Surya, (hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi), dilakukan pada tanggal 17 januari 2024

⁹³ Galih Surya, (hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi), dilakukan pada tanggal 17 januari 2024.

selalu mengingatkan kepada pemohon untuk selalu bersilaturahmi dengan orang tua agar hubungan yang baik dan harmonis dalam rumah tangga dapat terjalin dan mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*.

Dari beberapa keterangan tersebut dapat peneliti simpulkan pada pembahasan ini bahwa penetapan wali *adhal* yang telah diberikan Pengadilan Agama pada putusan ini sudah sesuai dengan aspek-aspek yang terdapat didalam *mashlahah mursalah*. Meskipun masih terkandung beberapa *kemudharatan* didalamnya akan tetapi Pengadilan Agama tetap memutuskan yang terbaik sebagaimana lebih mementingkan perkara yang termasuk dalam ranah *dharuriyah* (primer) yaitu lebih mengutamakan menjaga pemohon dari berhubungan zina dan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Terlebih lagi didalam penetapan wali *adhal* ini calon pasangan dari pemohon telah berubah dan berjanji didepan hakim dan keluarganya untuk tidak mengulangi perbuatan masalalunya yang merupakan preman pasar dan telah dibuktikan dengan pekerjaannya saat ini yang merupakan buruh serabutan. Melihat hal tersebut penetapan wali *adhal* yang diberikan hakim menjadi lebih kompleks daripada alasan ketakuan wali pada calon menantunya yang terkesan kurang berdasar dan mengada-ngada.

Adapun dari tingkatan untuk menjaga *maqasid asy-syari'ah* pada penetapan wali *adhal* putusan ini menurut peneliti masuk kedalam tiga unsur yaitu *hifz al-din* (memelihara agama) dan *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), dan *hifz al-nasl* (memelihara keturunan). Sebagaimana yang peneliti sebutkan perkara ini bisa masuk pada ranah *hifz al-din* dikarenakan sebagai upaya untuk pemohon bisa

menjaga agamanya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*. Sedangkan masuk keranah *hifz al-nafs* dikarenakan menjaga dirinya agar tidak dirusak oleh perbuatan zina. Sedangkan dalam ranah *hifz al-nasl* dikarenakan mengutamakan pernikahan dan menjaga seseorang untuk memiliki garis keturunan.

Dan yang terakhir peneliti juga sependapat dengan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang mengategorikan *kafa'ah hanya* hanya berdasarkan agamanya saja. Pada konteks di Indonesia pemahaman-pemahaman *kafa'ah* jika diakaitkan dengan aspek status sosial maka bisa saja berdampak menjadi sarana stratifikasi sosial yang mana akan menyebabkan paham-paham matrenialisme dalam pada masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada sub pembahasan pertama penelitian ini adalah mengenai pertimbangan hukum hakim pengadilan agama dalam memutuskan perkara wali *adhal* no: 0083/Pdt. P/2023/Pa. Bwi. Pada perkara ini hakim memutuskan dengan beberapa pertimbangan hukum diantaranya adalah Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim, dan dua kaidah fiqih. Dan pada konsep *kafa'ahnya* ketiga Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi juga sepakat bahwa yang dimasukkan kategori *kafa'ah* hanya pada agamanya saja. Hal ini juga sesuai dengan UU No. 01 tahun 1974 tentang perkawinan pasal (2) ayat 1 bahwa sahnya sebuah perkawinan adalah jika sesuai dengan agama yang dianut, jadi tidak sah perkawinan jika kedua mempelai berbeda agama. Kemudian pada Kompilasi Hukum Islam ayat 61 dijelaskan bahwa tidak boleh ada pencegahan perkawinan kecuali jika pengantin berbeda agama.

Adapun pada pembahasan kedua adalah mengenai bagaimana putusan ini bila dikaji menggunakan *mashlahah mursalah* Imam Al-Ghozali. Pada intinya menurut peneliti penetapan wali *adhal* pada putusan ini telah sesuai dengan beberapa unsur yang ada didalam *mashlahah mursalah*. Yang pertama bila dilihat dari segi tingkatan untuk menjaga *maqashid asy-syari'ah* Pengadilan Agama Banyuwangi adalah untuk menghindari sesuatu yang bersifat primer (*dharuriyat*) dengan alasan bahwa menikahkan seorang anak dengan calon suaminya untuk menghindari perkara – perkara yang dilarang oleh *syara'* itu lebih utama daripada

memenuhi perkiraan wali mengenai *kafa'ah* dan ketakutan bahwa calon suami anaknya tersebut akan kembali keperbuatan masa lalunya yang mana hal ini termasuk kedalam tingkatan sekunder (*hajiyyat*). Dan yang kedua apabila dinilai dari unsur menjaga *maqashid asy-syari'ah* maka masuk kedalam tiga unsur yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*. *hifz al-din* dikarenakan sebagai upaya untuk pemohon bisa menjaga agamnya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara'. Sedangkan masuk keranah *hifz al-nafs* dikarenakan menjaga dirinya agar tidak dirusak oleh perbuatan zina. Sedangkan dalam ranah *hifz al-nasl* dikarenakan mengutamakan pernikahan dan menjaga seseorang untuk memiliki garis keturunan.

B. Saran

Dari hasil yang telah peneliti peroleh pada penelitian ini, secara analisis peneliti setuju terkait penetapan perkara wali *adhal* yang ada di Pengadilan Agama Banyuwangi putusan no : 0083/Pdt.P/2023/Pa. Bwi ini. Akan tetapi sebaiknya Pengadilan lebih tegas lagi dalam segi beracara pada sidang perkara wali *adhal* seperti ini. Dapat dilihat dari jarang sekali hadirnya pihak termohon (wali) pada perkara yang sama. Maka alangkah baiknya dalam agenda pemanggilan para pihak dapat ditingkatkan lagi dengan berbagai upaya agar wali yang awalnya tidak ingin hadir dalam persidangan bisa hadir untuk memberikan keterangan lengkapnya. Meskipun apabila pada akhirnya perkara yang serupa tetap diputus setidaknya Hakim telah memberikan nasehat langsung kekedua belah pihak sebagai upaya meminimalisir *kemudharatan* yang akan terjadi kelak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitabul Fiqih Alal Mazhibul Al Arbaah*. IV. Riyad: Muktabah al Riyadul Hadisah, 2001.
- Arifin, Gus. *Menikah Untuk Bahagia*. Jakarta: PT Alex Media Komputido, 2020.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Hanitijo, Ronny, and Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Imam Ghozali. *Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul*. Translated by Malik Supar Masturi ilham. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Imam Ghozali. *Al Mustashfâ Min Ilmi Al Ushûl, Tahqiq*. Edited by Abdullah Mahmud Muhammad ‘Umar. Libanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008.
- Juliansyah, Noor. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2012.
- RI, Mahkamah Agung. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama. Perpustakaan Mahkamah Agung*. Vol. 53. jakarta: Dirjen Peradilan Agama, 2013.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1998.
- Zainudin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Jurnal

- Arfan, Abbas. “Maqasid Al-Syariah Sebagai Sumber Hukum Islam Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda.” *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2013.
- Azwar, Zainal. “Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali Tentang Al- Maslahah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi Terhadap Kitab Al-Mustashfâ Min ‘Ilmi Al-Ushûl Karya Al-Ghazali).” *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2016): 47. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.327>.
- Bahri, Syaiful. “Manajemen Pendidikan Dalam Keluarga Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah.” *Journal of Administration and Educational Management* 1, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.1515/bpasts-2016-0041>.
- Bustanul Arifin, and Sun Fatayati. “Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Kafaah Adat Jawa.” *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2019): 99–125.
- Cahyani, Andi Intan. “Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019): 119. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9483>.

- Fauziah, Amira, and Wiwin Ainis Rohtih. "Urgensi Kesetaraan Konsep Kafa'ah (Tinjauan Tematik Konseptual Perspektif Tafsir Maqashidi)." *Jurnal Maqhum* 6, no. 2 (2021): 23–36. <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/maqhum>.
- Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan* 4, no. 1 (2018): 115–36.
- Kholik, Jamaludin Acmad. "Maslahah Mursalah Dalam Dinamika Ijtihad Kontemporer." *Empirisma* 25, no. 1 (2016): 20–32.
- Kurniawan, Robby. "Maqasid Syariah Dan Pembangunan Hak Asasi Manusia." *Al-Mazaahib (Jurnal Perbandingan Hukum)* 6, no. 2 (2018): 227–51.
- Mahasin, Ashwab. "Reinterpretasi Konsep Kafa'ah (Pemahaman Dan Kajian Terhadap Maqasid Shari'ah)." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 1 (2020): 21–37. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v2i1.2158>.
- Mansur, Mochamad, SH., MH. "Analisis Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhal Atas Penetapan Pengadilan Agama." *Justitiable-Jurnal Hukum* 4, no. 3 (2020): 248–53.
- Mazidah, Dwi Ayu, and Ahmad Izzuddin. "Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu Pengadilan Agama Kabupaten Gresik Tahun 2020-2021 Perspektif Maqasid Syariah." *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (2023): 82–95. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2904>.
- Muhamad Hasan Sebyar, and A. Fakhruddin. "Pengambilalihan Wewenang Wali Nasab Dalam Perkara Wali Adhal Perspektif Pluralisme Hukum (Studi Kasus Pandangan Hakim Dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pasuruan)." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2020): 73–91. <https://doi.org/10.37876/adhki.v1i2.19>.
- Muhammadun. "Pemikiran Hukum Islam Wahbah Az-Zuhaili Dalam Pendekatan Sejarah." *Misykah* 1 No. 3 (2016): 170–90. bungabangsacirebon.ac.id.
- Perpustakaan Nasional RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Mahkamah Agung RI*, 2011.
- Rozi, Fahrur, Tutik Hamidah, and Abbas Arfan. "Konsep Maqasid Syari'ah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini Dan Al-Ghazali." *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 53–67.
- Shodikin, Akhmad. "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2016): 61–70. <http://kukalideres.blogspot.com/2015/10/pernikahan>.
- Sofyan, Adi. "Mashalih Mursalah Dalam Pandangan Ulama Salaf Dan Khalaf." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2020): 251–82. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i2.406>.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Yusram, Muhammad, and Dkk. "Kaidah Al-Maslahah Al- Mursalah Dalam Hukum Islam Dan Aktualisasinya Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual." *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): 1–17. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1.521>.PENDAHULUAN.

Zubaidi, Zaiyad, and Kamaruzzaman Kamaruzzaman. "Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab 'Adal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)." *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2018): 93. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v1i1.5568>.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*. Translated by Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Skripsi

Aznawi, Muhammad. "Wali Adhal Dalam Perkawinan Islam (Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang)." Malang: Fakultas Hukum Universitas Merdeka, 2016.

Bawazer, Fuad. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Kota Madiun." *Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2020. <http://repository.radenintan.ac.id/11375/1/PERPUSPUSAT.pdf>
<http://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/pariwisata-syariah/>
<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results/>
<https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/8839>.

Fajri, Muhammad. "Diskresi Hakim Pada Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2015 (Perspektif Masalah Mursalah Imam Al-Ghazali)." *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 2017.

Rahmat, Adil. "Penetapan Permohonan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Putusan No 449/PDT.P/2023/PA.JP) Ditinjau Dari Maqhasid Syariah Dan Sadd Adz-Dzariyah," 2017. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).

Sapitri, Puput Nadia. "Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Anggota TNI Di Indonesia Dalam Teori Masalah Mursalah." *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2019.

Website

Nasrul Rachmadi, "Profil Pengadilan Agama Banyuwangi," Website Pa banyuwangi, 31 oktober 2018, diakses 20 April 2024, <https://website.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-30>

Perundang- Undangan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim

Kompilasi Hukum Islam

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat Balasan Penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 52 Penganjuran, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi
Website : www.pa-banyuwangi.go.id E-mail : pabanyuwangi@gmail.com

Nomor : 3514/KPA.W13-A3/HM.3.2/X/2023 Banyuwangi, 02 Oktober 2023
Lamp : -
Hal : Pra-Penelitian.

Kepada :
Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Syari'ah UIN MMI Malang

di-
BANYUWANGI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Saudara B-6402/F.Sy.1/TL.01/09/2023 tanggal 27 September 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami memberi ijin untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir (skripsi) kepada Mahasiswa atas nama:

Nama	: Galih Surya Darma Aprila
NIM	: 200201110078
Prodi/Jur	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syari'ah
Judul Skripsi	: Analisis Penetapan Wali Adhal Menurut Konsep Kafaah dan Masalah Mursalah (Studi Putusan No : 0083/Pdt. P/2023/PA. Bwi)

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi;
2. Mematuhi dan mentaati protokol kesehatan sesuai intruksi Menteri Kesehatan;
3. Melakukan penelitian sesuai dengan judul penelitian, tidak dibenarkan mengambil data/penelitian yang tidak ada kaitannya dengan penelitian;
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya W13-A/4193/KP.01.1/7/2022 tanggal 27 Juli 2022.

https://ptasurabaya.go.id/assets/images/pengumuman/SK_DE_REGULASI_IZIN_PENELITIAN.pdf

Demikian, pemberitahuan ini dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Assalamu'alaikum Wr. Wb ,

Ketua

H. Husein Mulyidin, S.Ag.
NIP.197105141997031001

B. Pedomann Wawancara

No	Pertanyaan	Responden
1	Bagaimana pandangan Anda terkait konsep kafaah dalam putusan wali adhal oleh pengadilan agama?	Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi
2	Bagaimana pengadilan agama menilai masalah mursalah dalam konteks putusan wali adhal?	Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi
3	Apa kriteria yang digunakan pengadilan agama untuk menilai kesesuaian calon wali adhal dengan konsep kafaah?	Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi
4	Bagaimana peran masalah mursalah dalam mempengaruhi putusan pengadilan agama terkait wali adhal?	Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi
5	Apakah ada pertimbangan khusus atau situasi tertentu yang dianggap pengadilan agama dalam mengaplikasikan konsep kafaah dalam putusan wali adhal?	Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi
6	Bagaimana pengadilan agama memastikan bahwa putusan wali adhal yang diambil juga mencerminkan masalah mursalah bagi pihak yang terlibat?	Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi

C. Foto Wawancara

- A. Foto wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Bapak Moh. Rasyid, SH., M.HI. dan Drs. Ambari, MSI.



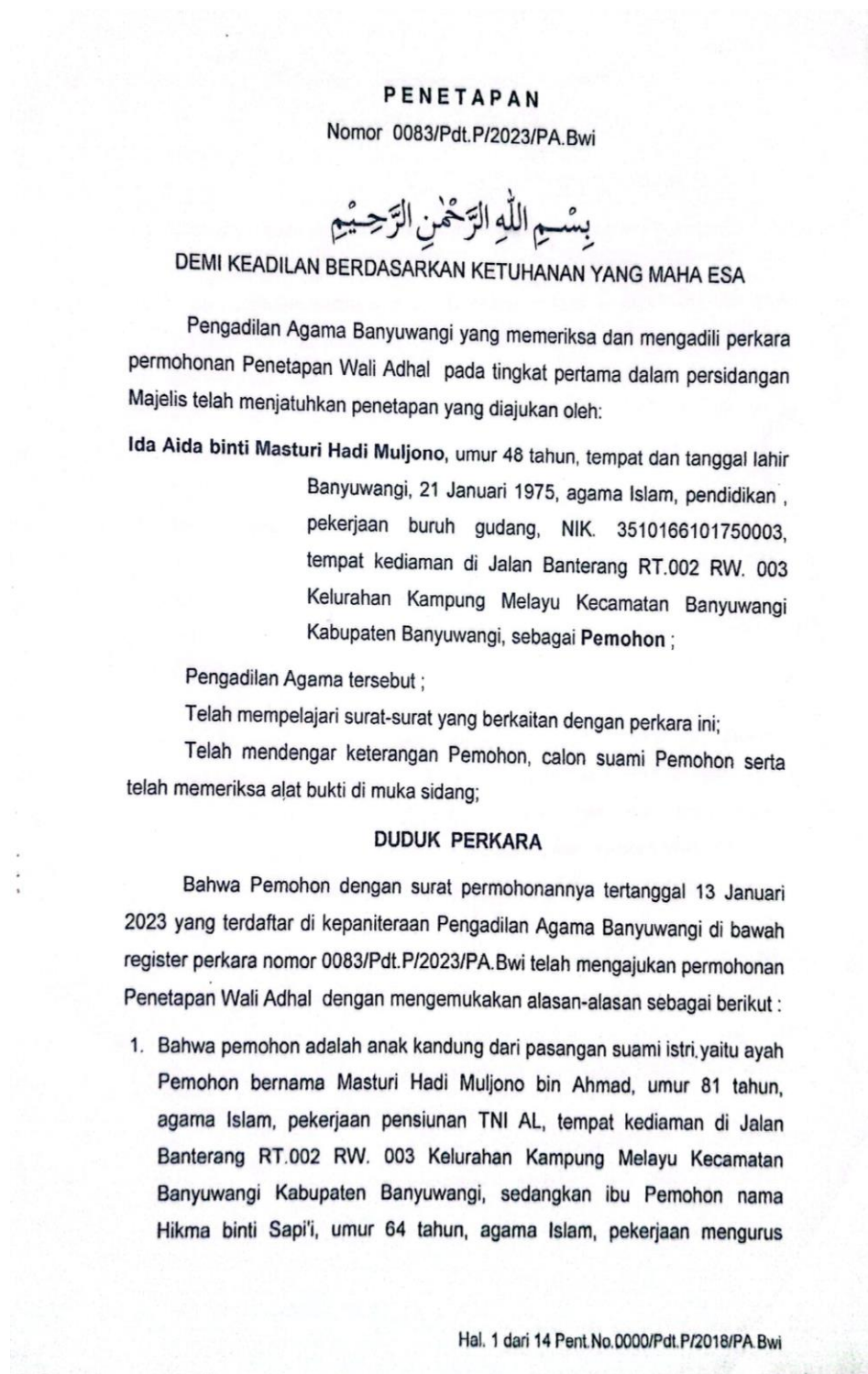
- B. Foto dengan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Bapak Drs. H. Muhammad, M.H.



- C. Foto dengan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Bapak Drs. Ambari, MSI



D. Dokumentasi



rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Banterang RT.002 RW. 003 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi;

2. Bahwa Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama Hariyono bin Mohammad Shaleh, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh serabutan, status perkawinan jejaka, tempat kediaman di Lingkungan Sukowidi RT.002 RW. 002 Desa Klatak Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi;
3. Bahwa pernikahan tersebut akan dilangsungkan dan akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi;
4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 3 minggu;
5. Bahwa selama ini orang tua Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 4 kali, namun Ayah Pemohon tetap menolak dengan alasan ayah Pemohon menganggap calon suami Pemohon dahulu memiliki masa lalu yang kurang baik yaitu calon suami Pemohon dulunya merupakan preman pasar, meskipun saat ini calon suami Pemohon sudah berubah akan tetapi ayah Pemohon dan keluarga besarnya takut dan merasa khawatir jika calon suami Pemohon kembali seperti dahulu;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya yakni tetap menyatakan menolak menjadi wali;
7. Rencana pernikahan beserta kelengkapan surat surat telah disampaikan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi,

namun pihak KUA menyatakan menolak dengan alasan wali nikah tidak bersedia menjadi wali (surat penolakan terlampir);

8. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anaknya. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
 - 8.1 Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;
 - 8.2 Pemohon berstatus janda cerai dan calon suami Pemohon berstatus jejak;
 - 8.3 Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 8.4 Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi segera memanggil Pemohon dan ayah Pemohon untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama Masturi Hadi Muljono bin Ahmad adalah wali adlal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon Hariyono bin Mohammad Shaleh sebagai Wali Hakim;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan ayah kandung Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di muka sidang dimana Pemohon datang menghadap sedangkan ayah Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 0083/Pdt.P/2023/PA.Bwi tanggal 18 Januari 2023 dan 25 Januari 2023 yang telah dibacakan di persidangan oleh Ketua Majelis ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar meminta ijin kembali kepada ayahnya selaku wali nikah (mujbir) untuk menikahkan Pemohon dan mempertimbangkan kembali keberatan-keberatan dari ayah Pemohon akan tetapi Pemohon tetap bersikeras melanjutkan perkaranya karena ayah Pemohon menolak menikahkan dirinya dengan alasan calon suami ayah Pemohon menganggap calon suami Pemohon dahulu memiliki masa lalu yang kurang baik yaitu calon suami Pemohon dulunya merupakan preman pasar, meskipun saat ini calon suami Pemohon sudah berubah akan tetapi ayah Pemohon dan keluarga besarnya takut dan merasa khawatir jika calon suami Pemohon kembali seperti dahulu;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa ternyata ayah Pemohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan ;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon, suaminya yang bernama Hariyono bin Mohammad Shaleh dengan memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saya calon suami Pemohon dan sudah mengenal dengan Pemohon selama 3 Minggu ;
- bahwa saya berstatus jejaka ;
- bahwa antara saya dengan Pemohon tidak ada hubungan darah/semenda/sesusuan;
- bahwa saya bekerja sebagai Buruh Serabutan;
- bahwa saya sudah pernah datang beberapa kali ke rumah ayah Pemohon namun ayah Pemohon tidak mau menikahkan karena ayah Pemohon menganggap saya dahulu memiliki masa lalu yang kurang baik dulunya merupakan preman pasar, meskipun saat ini saya sudah berubah akan tetapi ayah Pemohon dan keluarga besarnya takut dan merasa khawatir jika saya kembali seperti dahulu;
- bahwa saya siap menjadi suami dari Pemohon dan akan bertanggung jawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat masing-masing berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3510166101750003 atas nama Ida Aida yang dikeluarkan oleh Kadispendukcapil Kabupaten Banyuwangi tanggal 10 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3510162504120011 atas nama Kepala Keluarga Ida Aida yang dikeluarkan oleh Kadispendukcapil Kabupaten Banyuwangi tanggal 26 April 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pindah Nikah Nomor 414/01/429.501.12/2023 atas nama Ida Aida yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Melayu Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi tanggal 04 Januari 2023.

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi tanggal 10 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pengantar Nikah nomor 474.2/01/429.501.12/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Melayu tanggal 03 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2368/AC/1999/PA.BWI yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tertanggal 13 September 1999. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Wali Nikah nomor 474.2/01/429.501.12/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Melayu tanggal 04 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 351016173420001tas nama Ida Aida yang dikeluarkan oleh Kadispendukcapil Kabupaten Banyuwangi tanggal 10 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon dengan di saksikan oleh dua orang saksi tanggal 04 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. Marsuki bin Anwar, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta tempat kediaman di Krajan RT.003 RW.003 Kelurahan Kampung Mandar

Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Teman Calon Suami dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan Penetapan Wali Adhal ;
 - bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Masturi Hadi Muljono bin Ahmad;
 - bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Hariyono bin Mohammad Shaleh ;
 - bahwa antara Pemohon dengan Hariyono bin Mohammad Shaleh sudah saling berhubungan selama 3 Minggu;
 - bahwa status Hariyono bin Mohammad Shaleh adalah jejak sedangkan status Pemohon adalah Janda Cerai Hidup;
 - bahwa antara Hariyono bin Mohammad Shaleh dengan Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda ;
 - bahwa Hariyono bin Mohammad Shaleh bekerja sebagai Buruh Serabutan;
 - bahwa Hariyono bin Mohammad Shaleh pernah datang untuk melamar dan menemui ayah Pemohon namun ayah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
 - bahwa alasan ayah Pemohon bersikeras tidak mau menikahkan Pemohon dengan Hariyono bin Mohammad Shaleh adalah karena ayah Pemohon menganggap calon suami Pemohon dahulu memiliki masa lalu yang kurang baik yaitu calon suami Pemohon dulunya merupakan preman pasar, meskipun saat ini calon suami Pemohon sudah berubah akan tetapi ayah Pemohon dan keluarga besarnya takut dan merasa khawatir jika calon suami Pemohon kembali seperti dahulu;
2. Suryadi bin Mairawi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Krajan RT.001 RW.002 Kelurahan Kampung Mandar Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan Penetapan Wali Adhal ;
- bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Masturi Hadi Muljono bin Ahmad;
- bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Hariyono bin Mohammad Shaleh ;
- bahwa antara Pemohon dengan Hariyono bin Mohammad Shaleh sudah saling berhubungan selama 3 Minggu;
- bahwa status Hariyono bin Mohammad Shaleh adalah jejak sedangkan status Pemohon adalah Janda Cerai Hidup;
- bahwa antara Hariyono bin Mohammad Shaleh dengan Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda ;
- bahwa Hariyono bin Mohammad Shaleh bekerja sebagai Buruh Serabutan;
- bahwa Hariyono bin Mohammad Shaleh pernah datang untuk melamar dan menemui ayah Pemohon namun ayah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- bahwa alasan ayah Pemohon bersikeras tidak mau menikahkan Pemohon dengan Hariyono bin Mohammad Shaleh adalah karena ayah Pemohon menganggap calon suami Pemohon dahulu memiliki masa lalu yang kurang baik yaitu calon suami Pemohon dulunya merupakan preman pasar, meskipun saat ini calon suami Pemohon sudah berubah akan tetapi ayah Pemohon dan keluarga besarnya takut dan merasa khawatir jika calon suami Pemohon kembali seperti dahulu;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2023 yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa pertama-tama surat permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berpikir dengan mempertimbangkan kembali keberatan-keberatan ayah Pemohon namun tidak berhasil maka pemeriksaan atas perkaranya diteruskan ;

Menimbang, bahwa ayah Pemohon yang bernama Masturi Hadi Muljono bin Ahmad tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya sebagaimana ibarah dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang sudah diambil alih dan dijadikan pendapat Majelis Hakim :

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya ; " Barang siapa yang dipanggil oleh hakim tetapi tidak menghadap di persidangan, maka ia telah berbuat zhalim sehingga gugurlah haknya ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon telah berketetapan hati untuk menikah dengan seorang laki-laki berstatus jejaka bernama Hariyono bin Mohammad Shaleh yang dikenalnya 3

Minggu yang lalu namun ternyata ayah Pemohon yang bernama Masturi Hadi Muljono bin Ahmad menolak/tidak serta tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan tersebut dengan alasan karena calon suami Pemohon ayah Pemohon menganggap calon suami Pemohon dahulu memiliki masa lalu yang kurang baik yaitu calon suami Pemohon dulunya merupakan preman pasar, meskipun saat ini calon suami Pemohon sudah berubah akan tetapi ayah Pemohon dan keluarga besarnya takut dan merasa khawatir jika calon suami Pemohon kembali seperti dahulu padahal antara Pemohon dengan calonnya tersebut sudah saling mencintai dan tidak ada halangan menikah baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon yang bernama Hariyono bin Mohammad Shaleh juga sudah didengar keterangannya dan menyatakan siap menjadi suami dari Pemohon dan akan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas tidak dibantah oleh ayah Pemohon dengan ketidakhadirannya di persidangan serta telah dikuatkan pula oleh keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan telah pula mendukung alasan-alasan permohonan Pemohon terutama menyangkut keinginan Pemohon untuk menikah dengan Hariyono bin Mohammad Shaleh karena sudah saling mencintai, tidak adanya halangan menikah baik menurut agama maupun perundang-undangan yang berlaku serta adanya penolakan ayah Pemohon sebagai Wali Nikah untuk menikahkan Pemohon dengan Hariyono bin Mohammad Shaleh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta alat bukti surat (bukti P.2) yang diajukan Pemohon maka terbukti bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri bernama Masturi Hadi Muljono bin Ahmad dengan Hikma dan Masturi Hadi Muljono bin Ahmad terbukti bahwa merupakan wali nikah dari Pemohon (bukti P.7 dan P.8 ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi keinginannya menikah, Pemohon telah memberitahukan kehendak nikahnya dengan Hariyono bin Mohammad

Shaleh namun kehendaknya tersebut ditolak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi karena adanya halangan/kekurangan persyaratan yaitu tidak ada ijin dari orangtua dan ayah Pemohon tidak mau menjadi wali nikah atau adhal (bukti P.3, P.4 dan P.5);

Menimbang, bahwa alasan ayah Pemohon menolak menikahkan Pemohon karena calon suami Pemohon ayah Pemohon menganggap calon suami Pemohon dahulu memiliki masa lalu yang kurang baik yaitu calon suami Pemohon dulunya merupakan preman pasar, meskipun saat ini calon suami Pemohon sudah berubah akan tetapi ayah Pemohon dan keluarga besarnya takut dan merasa khawatir jika calon suami Pemohon kembali seperti dahulu, Majelis Hakim berpendapat bahwa ayah Pemohon menganggap calon suami Pemohon dahulu memiliki masa lalu yang kurang baik yaitu calon suami Pemohon dulunya merupakan preman pasar, meskipun saat ini calon suami Pemohon sudah berubah akan tetapi ayah Pemohon dan keluarga besarnya takut dan merasa khawatir jika calon suami Pemohon kembali seperti dahulu tidak dapat dijadikan penolakan bagi dirinya sebagai Wali Nikah karena bukan merupakan alasan yang dapat menghalangi Pemohon untuk mewujudkan kemaslahatan dalam rumah tangganya lagipula calon suami Pemohon bekerja sebagai Buruh Serabutan;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan adalah didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Perkenalan antara Pemohon berstatus Janda Cerai Hidup dan Hariyono bin Mohammad Shaleh berstatus jejaka (bukti P.6 dan P.9) sejak 3 Minggu yang lalu telah menguatkan keinginan Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut apalagi Pemohon telah cukup umur untuk membina sebuah keluarga dan sudah saling mencintai serta tidak bisa dipisahkan lagi, di samping itu kedua belah pihak tidak ada halangan baik menurut Agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menikah dan keduanya telah mengetahui hak dan kewajiban dalam membina hidup berumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan calon suami Pemohon dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi bahwa

antara Pemohon dan Hariyono bin Mohammad Shaleh itu sudah 3 Minggu saling menjalin cinta serta tidak mungkin untuk dipisahkan lagi sehingga jika tidak segera dilaksanakan perkawinan dikhawatirkan menimbulkan mafsadat (kerusakan, kemaksiyatan) serta hal-hal lain yang dilarang agama. Oleh karena itu menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan sesuai dengan Qaidah Fiqhiyyah sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : " Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengutamakan kebaikan " ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta ini Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, lagipula ayah Pemohon tidak bersedia hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu cukup bukti bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Ayah Pemohon tersebut enggan (adhal) tidak mau menjadi Wali Nikah atas perkawinan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga perlu dikabulkan dengan menerapkan Pasal 2 angka 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim dan dengan memperhatikan dalil dalam Kitab I'anatut Thalibin juz III halaman 319 :

ويثبت تواري الولي او تعززه زوجها الحاكم

Artinya : "Bila jelas wali itu bersembunyi atau membangkang maka hakimlah yang mengawinkan " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 tahun 1991 bahwa Wali Nikah di dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim bahwa apabila wali nasabnya *in casu* ayah kandung Pemohon adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dapat bertindak sebagai Wali Hakim untuk menikahkan mempelai wanita apabila ayahnya adhal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Wali Pemohon yang bernama Masturi Hadi Muljono bin Ahmad adalah enggan (adhol) sebagai Wali Nikah;
3. Menetapkan dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi menjadi Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (Ida Aida binti Masturi Hadi Muljono) dengan calon suaminya yang bernama Hariyono bin Mohammad Shaleh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Moh. Rasid, S.H., M.HI. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Muhammad, M.H.

dan Drs. Ambari, MSI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Muhammad, M.H.

Moh. Rasid, S.H., M.H.

ttd

Drs. Ambari, MSI.

Panitera Pengganti,

ttd

Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNBP	Rp320.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Dicatat di sini:

- Untuk Salinan Penetapan yang sama bunyinya;
- Salinan Penetapan ini diminta dan diberikan kepada Pemohon sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Banyuwangi, 31 Januari 2023
Panitera Muda Permohonan,

Mochammad Nur Prehantoro, S.H.,M.H.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Galih Surya Darma Aprila
NIM	200201110078
Alamat	Jl. Raya Sudimoro Rt 14 Rw 04 No : 195. Desa Sudimoro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang.
Tempat. Tanggal Lahir	Pacitan, 21 April 2002
No. Hp	081938881545
Email	galihsurya314@gmail.com

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Nama Lembaga	Alamat	Tahun
1.	Tk Kartika IV-18 Pacitan	Jl. Ahmad Yani no 4 Pacitan Kecamatan Pacitan Jawa Timur 63511	2006
2.	SDN Sudimoro 02	Jl. Raya Sudimoro No.278 14, Sudimoro Timur, Sudimoro, Kec. Bululawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65171	2008
3.	SMP Al- Munawwariyyah	Jl. Raya Sudimoro No.09, Sudimoro Krajan, Sudimoro, Kec. Bululawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65171	2014
4.	SMA Al- Munawwariyyah	Jl. Raya Sudimoro No.09, Sudimoro Krajan, Sudimoro, Kec. Bululawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65171	2017